



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

#2024
KKP BEYOND 25
KKP

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA MAJU

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

TAHUN 2024

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Caya Adaptif Berinovasi

“... Setiap Orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia...”

Pasal 28f UUD 1945

KATA PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai visi untuk mewujudkan informasi publik yang akurat dapat dipertanggung jawabkan, cepat, tepat waktu dan sederhana. Memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas, serta menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki misi untuk menjamin akses informasi publik sesuai Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satu bukti nyata kami sebagai badan publik untuk memenuhi kewajiban dalam mendukung transparansi dan mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan secara garis besar, laporan ini memuat grafik dinamika permohonan informasi dan penanganannya. Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jakarta 31 Desember 2024

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

dan Kerja Sama Luar Negeri



Ari Prabowo

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
1. Keterbukaan Informasi Publik.....	1
2. Dasar Hukum PPID KKP.....	5
3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	6
4. Visi dan Misi.....	7
5. Tugas Dan Wewenang PPID.....	7
6. Tujuan Pelayanan Informasi Publik	8
7. Prinsip Pelayanan Informasi Publik	9
8. Sarana dan Prasarana.....	9
9. Waktu Pelayanan dan Alamat PPID.....	10
10. Tata Cara Permohonan Informasi.....	15
11. Mekanisme Keberatan.....	18
12. Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik.....	19
13. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024.....	20
14. Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	26
15. Kegiatan Informasi Publik pada Tahun 2024.....	28
16. Kegiatan - Kegiatan PPID	28
17. Kendala dan Rekomendasi.....	82
18. Lampiran Tindak Lanjut.....	86-103

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Kelembagaan.....	4
Gambar 2. Struktur PPID.....	5
Gambar 3. Maklumat Pelayanan di PPID KKP.....	6
Gambar 4. Waktu Pelayanan di PPID KKP.....	11
Gambar 5. Lokasi Pelayanan di PPID KKP.....	11
Gambar 6. Ruang Pelayanan Tampak Depan.....	12
Gambar 7. Ruang pelayanan PPID KKP.....	13
Gambar 8. Pelayanan Permohonan Informasi	14
Gambar 9. Tata cara permohonan Informasi.....	15
Gambar 10. Tata cara permohonan Informasi secara SOP Pengelolaan Permohonan	17
Gambar 11. Mekanisme Penanganan Keberatan Informasi Publik.....	18
Gambar 12. Penetapan Standar Biaya.....	19
Gambar 13. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID.....	23
Gambar 14. <i>Statistik Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID</i>	23

Gambar 15. Rekapitulasi Permohonan Informasi (medsos).....	24
Gambar 16. Audiensi dan Visitasi Pembinaan Kelembagaan PPID.....	31-32
Gambar 17. Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Forum Konsultasi Publik.....	34-35
Gambar 18. Forum Konsultasi Publik Pengujian Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan.....	37-38
Gambar 19. Kegiatan FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	41-42
Gambar 20. Pemutakhiran dan Penelaahan Daftar Informasi Publik Tahun 2024.....	45-46
Gambar 21. Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2024	48-52
Gambar 22. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024	55
Gambar 23. Monitong dan Evaluasi keterbukaan Informasi Publik Level Nasional Tahun 2024	58
Gambar 24. Verifikasi Monev Keterbukaan Informasi Publik.....	59
Gambar 25. Presentasi Uji Publik	61-63
Gambar 25. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Level Badan Publik Tahun 2024.....	64-66
Gambar 26. Sosialisasi dan Pengisian Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik	73-74
Gambar 27. Hasil Penilaian Kuesioner Monev Tahun 2024.....	75-80
Gambar 28. Workshop Pembinaan dan Pendampingan PPID Pelaksana KKP Tahun 2024.....	81-82

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Sistem pemerintahan yang demokratis adalah adanya proses demokrasi yang akuntabel, adil serta inklusif seperti halnya demokrasi yang saat ini tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia ini melahirkan kebijakan yang memberi jaminan dan kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Pada pelaksanaan peran aktif masyarakat tersebut, badan publik wajib memastikan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi kepada publik. Hal tersebut lahir dan sejalan dengan semangat untuk mencapai good governance sesuai dengan Pasal 28 F, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa

“ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Sebagai tindak lanjut Pasal 28 F tersebut, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan agar semua badan publik menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Sesuai amanah undang-undang tersebut, transparansi informasi dari badan publik dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memastikan penyediaan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana. Hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut telah mengubah paradigma dalam persepsi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat terutama bagi badan publik dalam menentukan kebijakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menindaklanjuti hadirnya era keterbukaan informasi publik seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2019 kemudian diperbarui dengan disahkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Bab I pasal 1 tersebut mengatur mengenai PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut PPID Kementerian adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.

Sebagai wujud komitmen KKP yang merupakan badan publik yang wajib mengimplementasikan keterbukaan informasi publik maka Menteri Kelautan dan Perikanan telah menunjuk Atasan PPID KKP, dimana Atasan PPID tertinggi ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama PPID Utama dan 159 Pejabat PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelaksana PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 - i. PPID Unit Organisasi Eselon I;
 - ii. PPID UPT; dan
 - iii. PPID LPMUKP.
- e. tim pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Penunjukan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Menteri



Berikut ini struktur Kelembagaan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan pada gambar 1 dan gambar 2

Struktur Kelembagaan adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu **organisasi** atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur ini menggambarkan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi serta diatur di dalam organisasi untuk memastikan bahwa setiap bagian dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/ 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/ 2019 ditetapkan struktur baru sebagai berikut:



Gambar 2

1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan,
2. Para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Atasan PPID Pelaksana Eselon I,
3. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri sebagai PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan,
4. PPID Unit Eselon I, PPID UPT dan PPID LPMUKP sebagai PPID Pelaksana

2. Dasar Hukum PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
6. SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualifikasi Daftar Informasi Dikecualikan

7. SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemutahiran Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan

3. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana. Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatannya, PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Maklumat PPID sebagai arahan penyelenggaraan PPID yang disampaikan oleh Atasan PPID Pelaksana sebagai berikut:



4. VISI

Terwujudnya sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik terkait kelautan dan perikanan secara informatif, transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. MISI

1. Membentuk sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Menjadi inisiator dan pelopor dalam layanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Menerapkan indikator kinerja utama terkait keberhasilan yang mencakup layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui strategi layanan informasi publik

6. TUGAS DAN WEWENANG PPID

PPID Kementerian mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Kementerian;
- d. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- e. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- g. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- h. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- i. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;

- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- k. melakukan pengembangan kompetensi PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- l. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- m. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik Kementerian dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan kepada atasan PPID Kementerian;
- n. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;
- o. mengoordinasikan pengumpulan Informasi Publik Kementerian;
- p. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- q. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- r. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- s. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- t. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- u. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- v. mengoordinasi dengan Walidata di instansi pusat maupun instansi daerah; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. TUJUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;

2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

8. PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

9. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas yang tersedia di dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

I. Fasilitas PPID.

1. 2 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
2. 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
3. 2 unit PC yang terhubung dengan internet;
4. 1 unit printer;
5. 1 line Telepon/Fax;
6. 1 lemari pamer;
7. 2 lemari dokumen;

8. 1 dispenser untuk pemohon informasi
9. Buku registrasi permohonan informasi
10. Formulir permohonan informasi
11. Formulir keberatan informasi publik
12. Website ppid.kkp.go.id
13. Call Center 141
14. Whatsapp Bisnis PPID KKP
15. Formulir Braille untuk Formulir Permohonan informasi dan Formulir keberatan informasi publik
16. Alat dengar untuk tuna rungu
17. Banner Permohonan Informasi
18. Kios K PPID
19. Banner Informasi Jam kerja PPID
20. QR daftar hadir
21. QR Survey Kepuasan

10. WAKTU PELAYANAN DAN ALAMAT PPID KKP

Dalam menjalankan pelayanan informasi, PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan waktu pelayanan informasi publiknya yaitu setiap hari kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 - 15.00 WIB menyesuaikan bagian waktu wilayah kerja di masing - masing unit kerja. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan beralamat di Gedung Mina Bahari III Lantai GF Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gambir Jakarta Pusat 11010



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PELAYANAN TATAP MUKA PPID KKP

DIBUKA

SENIN-KAMIS	08.00-15.00 WIB
JUM'AT	08.00-15.30 WIB
ISTIRAHAT	12.00-13.00 WIB

- Gedung Mina Bahari III Lantai GF
- ppid.kkp.go.id
- 0811-8751-141
- ppidkkp@kkp.go.id

Gambar 4. Waktu Pelayanan Harian Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan



Gambar 5. Lokasi Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan



Gambar 6. Ruangan Pelayanan Tampak Muka PPID KKP



Gambar 7. Ruang Pelayanan PPID KKP

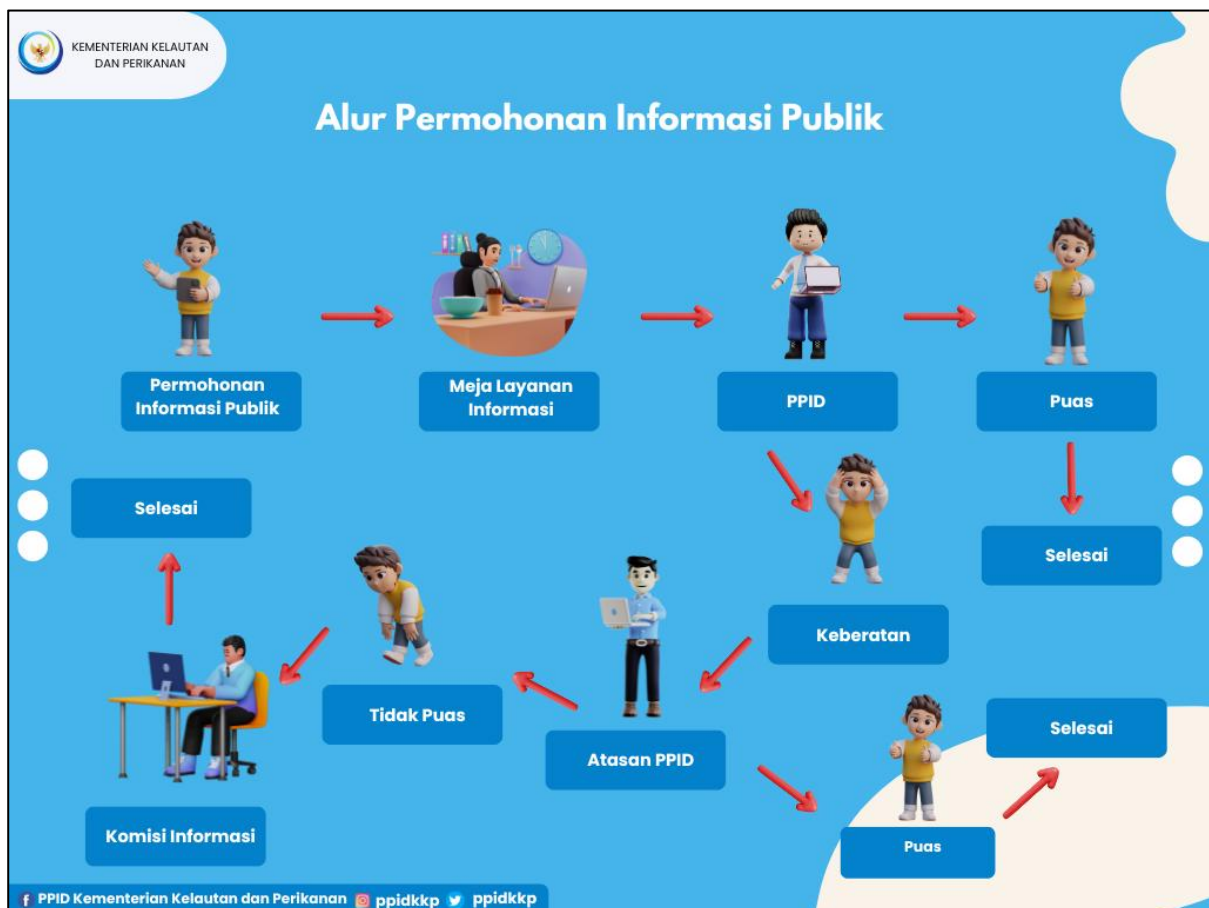




Gambar 8. Pelayanan Permohonan Informasi

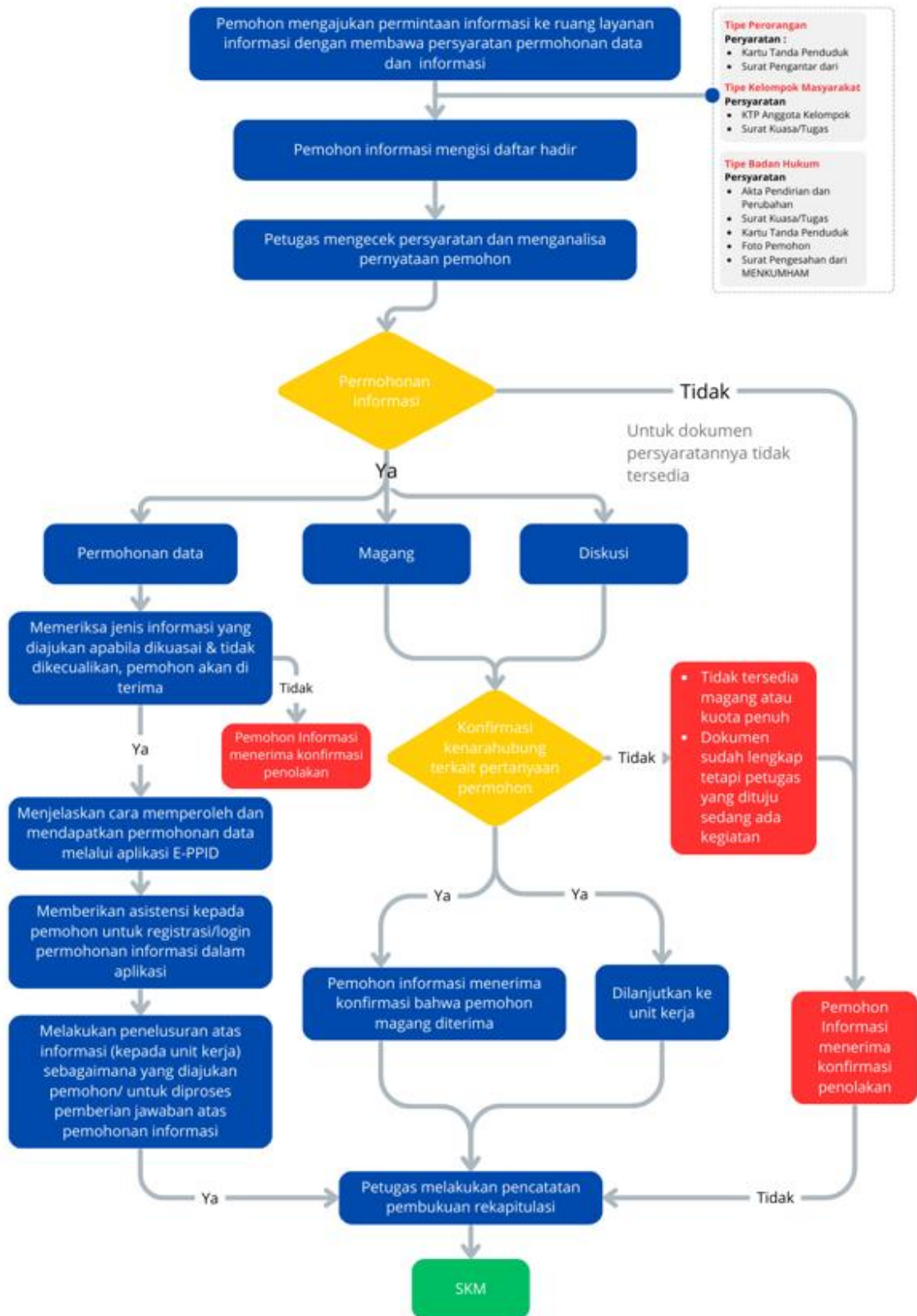
11. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Menu Website atau Portal PPID (<http://ppid.kkp.go.id/>); email (contact.us ppidkkp@kkp.go.id); Counter Layanan Meja Informasi dan Contact Center 141 serta melalui kanal medsos (Instagram, Facebook, Twitter dan Whatsapp Business). Mekanismenya sebagai berikut:



Gambar 9. Tata cara Permohonan Informasi

PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI DATANG LANGSUNG





Gambar 10. Tata cara Permohonan Informasi sesuai SOP

12. MEKANISME KEBERATAN

Keberatan informasi diajukan oleh pemohon Informasi Publik apabila pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan PPID. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui formulir keberatan yang dapat di akses di Portal PPID.

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- (a) Penolakan berdasarkan alasan penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
- (b) tidak disediakannya Informasi berkala;
- (c) tidak ditanggapiya Permintaan Informasi Publik;
- (d) Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- (e) tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
- (f) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- (g) penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan tentang Standar Layanan Informasi Publik



Gambar 11. Mekanisme Penanganan Keberatan Informasi Publik

13. STANDAR BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan amanah Undang-Undang, bahwa Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana, maka KKP telah menetapkan standar biaya pelayanan informasi publik tanpa biaya. Namun demikian, apabila pemohon informasi menghendaki penggandaan dokumen, materai dan sebagainya, maka biaya tersebut ditanggung oleh pemohon informasi.



Gambar 12. Penetapan Standar Biaya

14. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Permohonan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat dilakukan baik melalui aplikasi Portal PPID maupun datang langsung di ruang layanan informasi. Selain itu, beberapa permohonan informasi juga diakses melalui email dan sosial media yang kemudian akan diarahkan untuk kemudian mengakses Portal PPID oleh petugas layanan agar pemohon dapat memantau dan mendapatkan notifikasi melalui email dan WhatsApp (WA) pemohon tentang perkembangan proses permohonan informasinya.

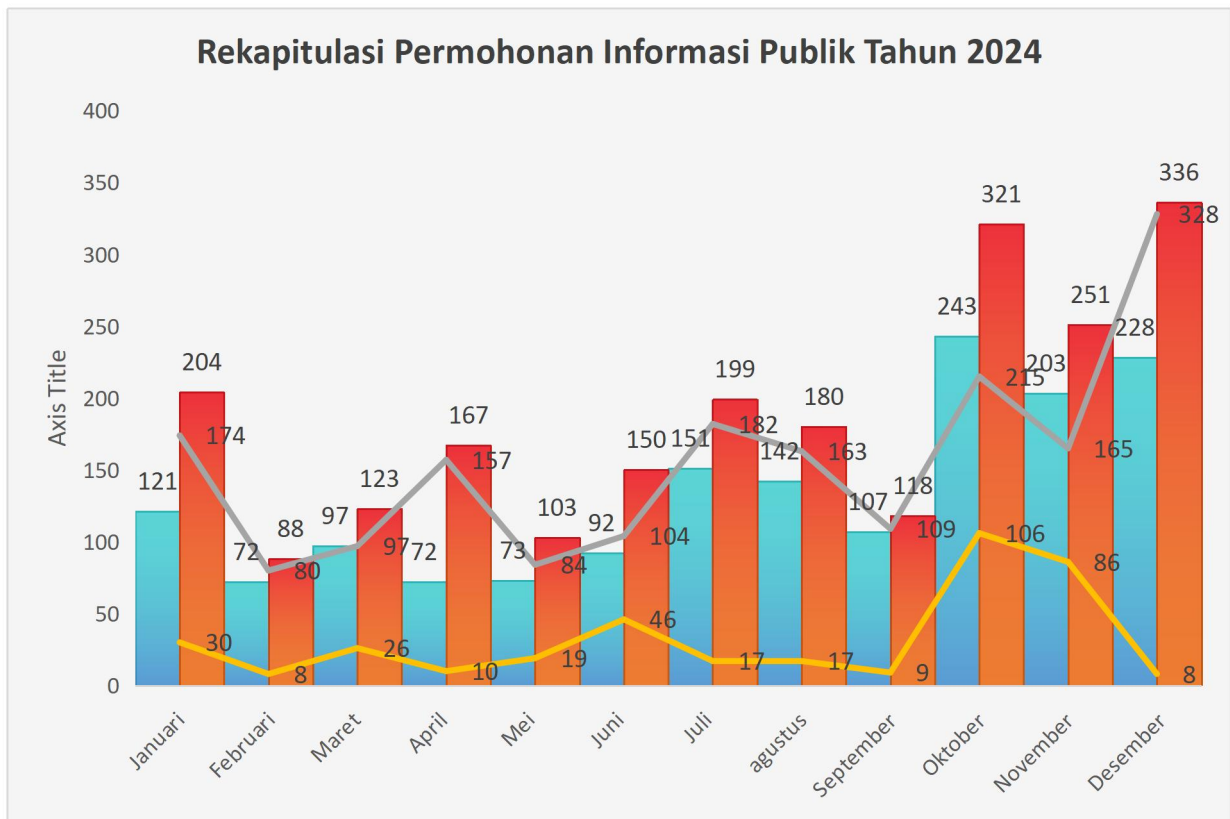
Dengan adanya notifikasi melalui email pemohon atau melihat pada folder lacak pada portal ppid, pemohon akan lebih mudah untuk mengetahui tahapan permohonan informasinya serta dapat mengetahui apabila persyaratan yang diunggah pemohon belum lengkap. Aplikasi portal juga mengirimkan notifikasi melalui email kepada petugas layanan terkait notifikasi waktu layanan, pengingat permohonan yang sudah masuk 7 (tujuh) hari kerja, 10 (sepuluh) hari kerja yang belum di proses oleh petugas.

Sepanjang Tahun 2024, PPID KKP telah menerima 1601 pemohon informasi yang masuk ke PPID, telah ditindak lanjuti dengan rincian 2240 permohonan data, 1858 permohonan data yang kami terima, 382 penolakan, 15 pemohon masih diproses unit kerja. Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke desk pelayanan Informasi Publik di seluruh Unit Kerja/UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID (<http://ppid.kkp.go.id/>). Setiap pemohon informasi publik di PPID KKP dapat mengajukan maksimal 5 permohonan informasi untuk setiap register permohonan atau setiap mengajukan permohonan informasi. *Seperti Gambar 13.*

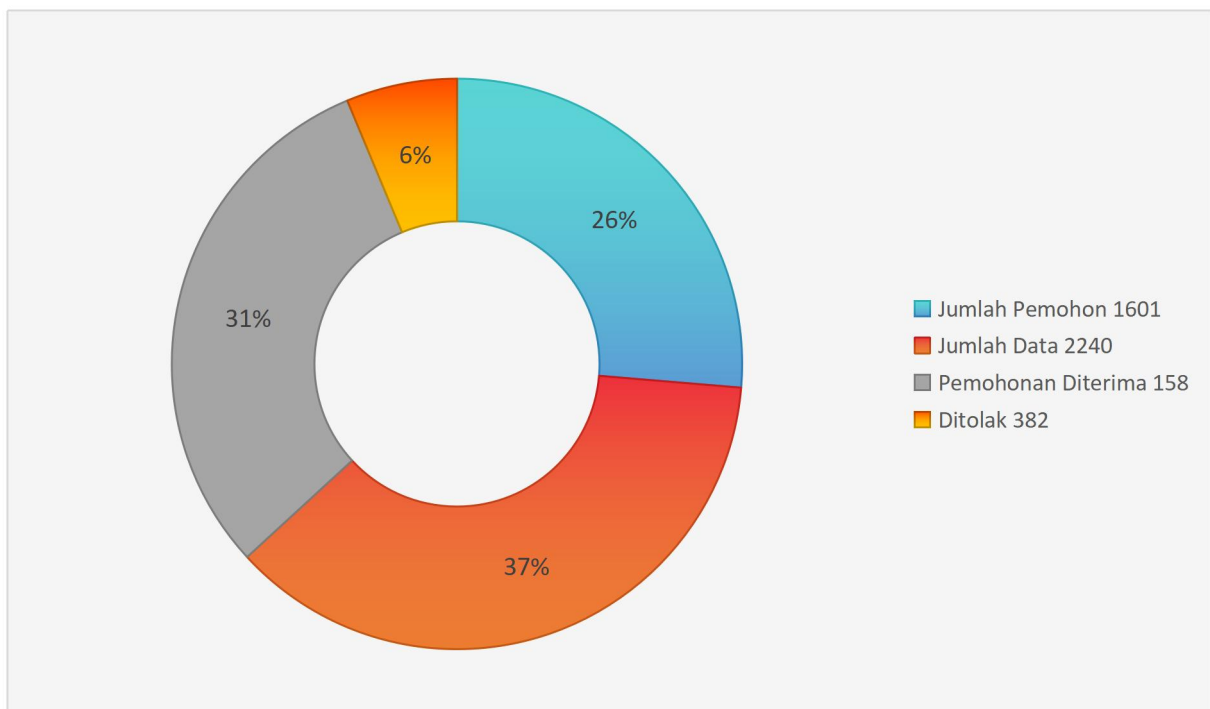
**MATRIKS PERMOHONAN INFORMASI PPID KKP PERIODE
JANUARI - DESEMBER TAHUN 2024**

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyel e-saian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	121	204	174	30	Tidak melengkapi persyaratan permohonan data dukung berupa salinan identitas, surat pengantar dari kampus dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan	3 hari, 10 menit	-	-	✓
2	Februari	72	88	80	8	Tidak melengkapi persyaratan permohonan data dukung berupa salinan identitas, surat pengantar dari kampus dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan	1 hari, 9 jam 10 menit	-	-	✓
3	Maret	97	123	97	26	Tidak melengkapi persyaratan permohonan data dukung berupa salinan identitas, surat pengantar dari kampus dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan	2 hari, 6 jam, 10 menit	-	-	✓
4	April	72	167	157	10	Tidak melengkapi persyaratan permohonan data dukung berupa salinan identitas, surat pengantar dari kampus dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan	1 Hari 7 Jam 10 menit	-	-	✓
5	Mei	73	103	84	19	Tidak melengkapi persyaratan permohonan data dukung berupa salinan identitas, surat pengantar dari kampus dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan	2 hari, 10 jam, 10 menit	-	-	✓
6	Juni	92	150	104	46	Tidak melengkapi persyaratan permohonan data dukung berupa salinan identitas, surat pengantar dari kampus dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan	2 Hari 6 Jam 10 menit	-	-	✓
7	Juli	151	199	182	17	Tidak melengkapi persyaratan permohonan data dukung berupa salinan identitas, surat pengantar dari kampus dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan	4 hari 5 jam 10 menit	-	-	✓
8	agustus	142	180	163	17	Tidak melengkapi persyaratan permohonan data dukung berupa salinan identitas, surat pengantar dari kampus dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan	2 hari 4 jam 10 menit	-	-	✓
9	September	107	118	109	9	Tidak melengkapi persyaratan permohonan data dukung berupa salinan identitas, surat pengantar dari kampus	2 hari 1 jam 10 menit	-	-	✓

						dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan				
10	Oktober	243	321	215	106	KKP website ppid masih dalam tahap pengembangan,ada beberapa menu yang masih dalam perbaikan, yang belum selesai belum bisa digunakan secara penuh oleh pengguna.dengan jadi banyak saekali Tidak melengkapi persyaratan permohonan data dukung berupa salinan identitas, surat pengantar dari kampus dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan	6 hari 8 jam 10 menit	-	-	✓
11	November	203	251	165	86	KKP website ppid masih dalam tahap pengembangan,ada beberapa menu yang masih dalam perbaikan, yang belum selesai belum bisa digunakan secara penuh oleh pengguna.dengan jadi banyak saekali Tidak melengkapi persyaratan permohonan data dukung berupa salinan identitas, surat pengantar dari kampus dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan	10 Hari 20 jam 10 menit	-	-	✓
12	Desember	228	336	328	8	KKP website ppid masih dalam tahap pengembangan,ada beberapa menu yang masih dalam perbaikan, yang belum selesai belum bisa digunakan secara penuh oleh pengguna.dengan jadi banyak saekali Tidak melengkapi persyaratan permohonan data dukung berupa salinan identitas, surat pengantar dari kampus dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan	7 Hari 13 jam 20 menit	-	-	✓
	Total	1601	2240	1858	382			-	-	✓



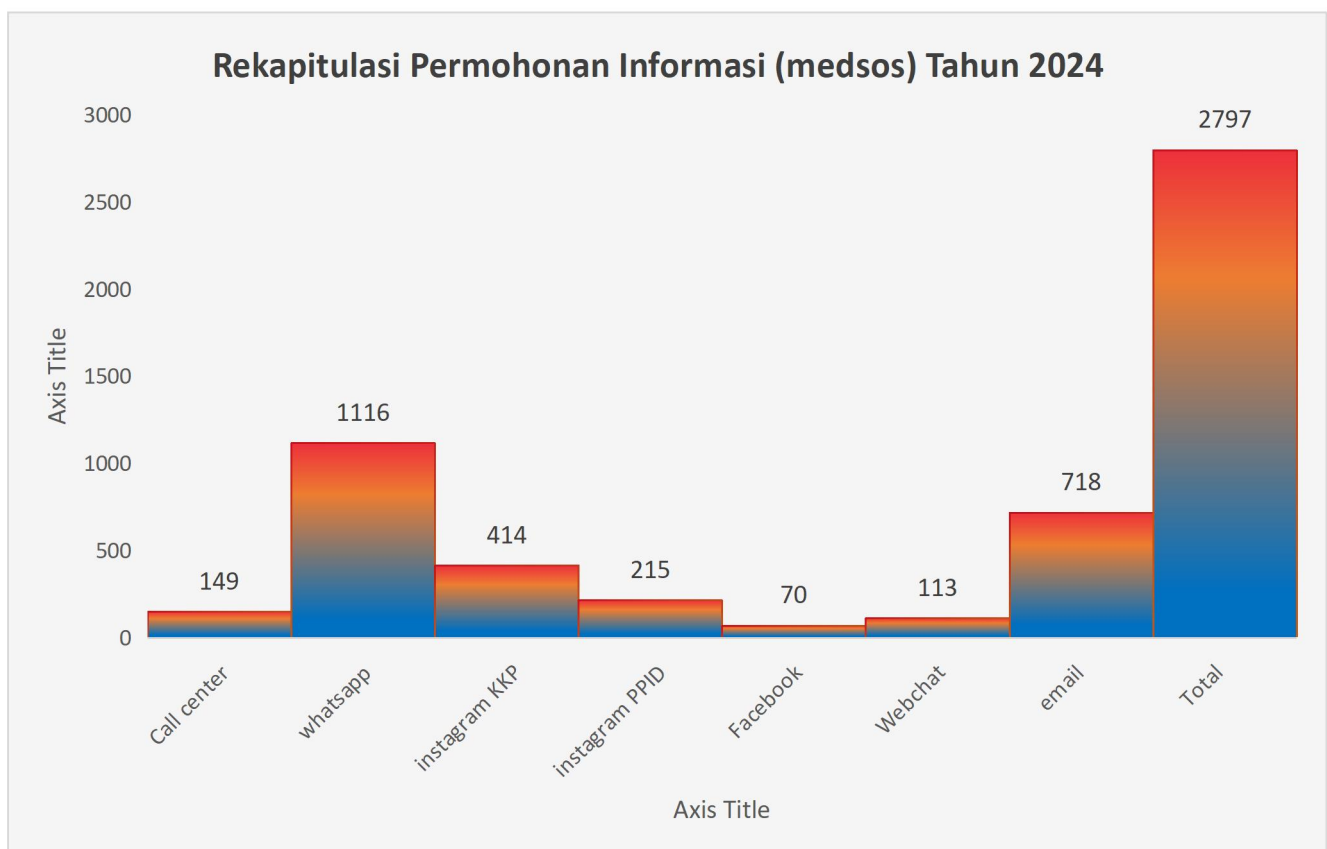
Gambar 13. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID



Gambar 14. Statistik Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID

Dalam rekapan pelayanan informasi publik terdapat 382 *penolakan* permohonan (seperti gambar 14). Alasan penolakan adalah karena tidak disertai dokumen pendukung atau syarat pengajuan permohonan tidak lengkap, Informasi pemohon tidak dikuasai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena tidak termasuk komoditas penelitian yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, informasi yang diminta merupakan bukan informasi yang bersifat terbuka termasuk Daftar yang dikecualikan, serta permohonan informasi yang disampaikan pemohon tidak jelas.

PPID Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2024 melayani permohonan informasi melalui email, telepon, media sosial (Instagram, Facebook, Twitter), maupun WhatsApp bisnis. Pelayanan informasi melalui nomor handphone layanan informasi publik sepanjang tahun 2024 adalah 2795 permohonan, dengan rincian 149 telepon, 1116 *whatsapp* bisnis, 414 *instagram KKP*, 215 *instagram PPID*, 70 Facebook, Webchat 113 dan 718 email yang telah diselesaikan semua permohonannya. Seperti Gambar 15



Gambar 15. Rekapitulasi Permohonan Informasi (medsos)

15. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik adalah sebuah kondisi dimana hak masyarakat atas informasi terpenuhi. Keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah, karena Indonesia merupakan negara hukum. Tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Artinya, pemerintahan yang baik sudah seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi dan pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (*right to know*). Pemberlakuan secara efektif UU KIP meniadakan alasan untuk mempertahankan ketertutupan pemerintah. Bahkan implementasi UU KIP merupakan sebuah titik masuk (*entry point*) menuju peningkatan kualitas tata kelola badan-badan publik.

Sepanjang tahun 2024, KKP menyiapkan sejumlah program dan kegiatan untuk mewujudkan KKP *Accelerate*, dengan semangat ini Menteri Trenggono memastikan seluruh program terobosannya dapat diakselerasi penerapannya untuk mewujudkan ekonomi biru. Masa depan Kelautan Indonesia akan sangat tergantung dari kinerja sektor Kelautan dan Perikanan, Untuk itu, KKP telah mencanangkan 5 Program Utama sektor kelautan dan Perikanan untuk Ekonomi Biru yaitu (1) Memperluas wilayah konservasi dengan target 30% luas laut NKRI; (2) Penangkapan ikan secara terukur (PIT) berbasis kuota dan zona penangkapan; (3) Pengembangan budidaya laut, pesisir dan air tawar (darat) yang ramah lingkungan; (4) laut Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil; (5) Penanganan dan pengelolaan sampah laut melalui program Bulan Cinta Laut. Namun demikian, Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban kepada publik, untuk

menyampaikan pertanggungjawaban dari program dan kebijakan yang dijalankan tersebut. Karena itu, peran PPID sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi publik sangat penting.

Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam tugasnya PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Dalam pelaksanaannya, PPID harus dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Hal inilah yang membuat Badan Publik, terutama di KKP untuk terus meningkatkan kinerja PPID. Untuk tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan masih terus fokus pada peningkatan penguatan sektor sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas PPID KKP mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik KKP sesuai standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki Nomor 1 Tahun 2021).

KKP melakukan penguatan SDM dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik tetap dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satunya yaitu bimbingan teknis secara *online* melalui zoom meeting. Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut yaitu tentang tata cara pemanfaatan sistem aplikasi PPID dalam mengelola permohonan layanan informasi publik (<http://ppid.kkp.go.id/>), menu permohonan informasi, menu delegasi ke PPID pelaksana dan UPT, penyusunan daftar informasi publik, implementasi keterbukaan informasi publik, monitoring evaluasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan unit kerja masing-masing.

Selanjutnya dilakukan webinar keterbukaan informasi publik dengan narasumber Tenaga Ahli dan Komisioner KIP, sosialisasi internal UK/UPT tentang Keterbukaan

Informasi Publik terutama terkait pengelolaan dokumen informasi monitorn dan implementasi tidak lanjut hasil hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik, penyusunan pembaruan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan dan untuk pertama kalinya telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik internal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

16. Kegiatan Informasi Publik Publik Pada Tahun 2024

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan memberikan kesempatan untuk keterlibatan UPT dalam proses pembangunan. Untuk itu, guna memberikan informasi yang tersedia dan mudah diperoleh tentang apa yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan maupun yang akan dikerjakan oleh KKP, sehingga dapat memenuhi hak publik untuk tahu. Selain memenuhi kewajiban Undang-Undang dalam pelayanan kepada publik, namun kebijakan dalam pelayanan informasi publik bertujuan untuk terpenuhinya good governance dalam transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan peningkatan kapasitas bagi petugas PPID untuk menyamakan persepsi dalam pelayanan informasi publik. Sehingga pembinaan dan koordinasi antara PPID Utama dengan seluruh PPID di lingkup KKP terus dilakukan baik itu secara daring maupun luring.

Tahun 2024 dimana semua kegiatan aktivitas pelayanan dan pengelolaan informasi lebih banyak dilakukan secara *offline*. Begitupun pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik. Format kegiatan dilakukan melalui hadir langsung yang diikuti oleh pejabat dan petugas PPID Pelaksana Eselon 1/ PPID Pelaksana UPT lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan bimtek di tahun-tahun sebelumnya, masih sedikit dan belum maksimal dalam peningkatan kapasitas sumber daya pelayanan informasi publik karena terdapat beberapa petugas yang mengikuti kegiatan tersebut bukan yang mengelola informasi publik di Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, banyaknya UPT yang belum paham terkait PPID, belum adanya keseriusan dalam menindaklanjuti hasil Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik serta perlunya perhatian Pimpinan UPT terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi publik khususnya penyediaan informasi publik secara digital. Oleh karena itu, pelaksanaan Bimbingan

Teknis Pengelolaan Informasi Publik untuk Tahun 2024 akan diutamakan dilakukan secara lebih intensif dan efektif dengan mengundang PPID Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis. Kegiatan kegiatan yang dilakukan Tim PPID antara lain:

A. Audiensi dan Visitasi Pembinaan Kelembagaan PPID, Banyuwangi Jawa Timur

Audiensi dan Visitasi Pembinaan Kelembagaan PPID dilaksanakan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi (BP3 Banyuwangi) pada tanggal 1 - 2 Februari 2024. Peserta yang diundang dan hadir dalam kegiatan tersebut adalah PPID Pelaksana dari Unit Organisasi Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis dari wilayah yang berdekatan dengan BP3 Banyuwangi antara lain: Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong; Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo; Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol Buleleng Singaraja; Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi; Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana; Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo; serta PPID Pusat Riset Kelautan; Pusat Riset Perikanan; Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Visitasi dan Audiensi Pembinaan Kelembagaan PPID di BP3 Banyuwangi adalah untuk dapat melihat fasilitas dan layanan informasi yang ada di BP3 Banyuwangi yang sudah lebih baik dibanding UPT lainnya dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi PPID internal lingkup KKP tahun 2023, BP3 Banyuwangi meraih nilai yang tinggi dengan predikat Informatif dan memudahkan PPID Pelaksana pada UPT yang berdekatan dengan Banyuwangi untuk hadir sekaligus melihat fasilitas yang dimiliki oleh BP3 Banyuwangi dengan harapan untuk dapat ditiru dan diterapkan di unit kerjanya masing-masing setelah pelaksanaan kegiatan visitasi dan audiensi tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Presentasi oleh PPID Kementerian terkait kelembagaan PPID dan sosialisasi peraturan layanan informasi PPID di lingkungan KKP yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru disahkan pada akhir tahun 2023 yaitu Permen nomor 42

tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu Kepala BP3 Banyuwangi, Muchlisin juga memperkenalkan BP3 Banyuwangi kepada para peserta terutama mengenai daftar layanan dan fasilitas yang ada di BP3 Banyuwangi seperti layanan kediklatan, penyuluhan dan magang.

Pada kegiatan hari pertama, peserta dari Unit Pelaksana Teknis yang hadir berkesempatan juga untuk menyampaikan kondisi pelaksanaan dan fasilitas layanan informasi PPID di unit kerjanya masing-masing. Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana layanan informasi PPID di UPT: Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol Buleleng Singaraja, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo masih jauh dari memadai baik pada sarana dan prasarana, petugas layanan informasi yang belum memahami tugas-tugas terkait PPID, serta belum adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan layanan PPID.

Seluruh peserta juga berkesempatan untuk melakukan peninjauan langsung (visitasi) ke fasilitas yang ada di BP3 Banyuwangi, antara lain: Ruang PTSP yang memiliki satu gedung sendiri terdiri dari dua lantai. Layanan Informasi (Ruang PPID) terdapat di lantai I yang dilengkapi dengan fasilitas ruang tunggu tamu, meja register dan komputer untuk pencarian informasi serta ruang untuk konsultasi dan permohonan informasi yang dilayani oleh petugas yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Balai.

Setelah peninjauan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di BP3 Banyuwangi, dilanjutkan dengan pembahasan lanjutan Analisis SWOT (strengths /kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman) yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam menyusun Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi lingkup Kementerian dan Kelautan dan Perikanan yang sedang dilaksanakan oleh BHKLN. Pembahasan dilakukan per kelompok dan hasil tiap kelompok selanjutnya dibahas bersama, guna mendapatkan perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan Layanan Informasi tahun 2024 - 2025.

Pada hari kedua kegiatan diawali dengan pembahasan lanjutan Analisis SWOT penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan peninjauan ke lokasi Smart Fisheries Village (SFVBangsring) yang lokasinya berdekatan dengan BP3 Banyuwangi atau tepatnya terletak di kawasan Grand Watudodol, Bangsring, Banyuwangi, sekitar 25 km dari kota Banyuwangi. SFVBangsring dikembangkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) dengan menggabungkan konsep edukasi perikanan (eduminawisata) melalui penyediaan Coral Centre, Website SFV dan Rumah Apung yang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan wisata perikanan dengan konsep *one stop services*.



Gambar 16. Audiensi dan Visitasi Pembinaan Kelembagaan PPID



B. Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Forum Konsultasi Publik, Sukamandi Subang Jawa barat

Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu kunci dalam menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini khususnya penting dalam konteks layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana transparansi dan keterbukaan informasi menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berfokus pada pelayanan publik berkualitas menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.

Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri sebagai unit organisasi yang berwenang dalam penyelenggaraan layanan informasi publik serta sebagai pembina PPID di lingkungan KKP berkomitmen untuk selalu menjaga nilai-nilai integritas, memberikan pelayanan prima, dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan.

Kegiatan pelatihan budaya prima dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pelayanan informasi publik di lingkungan KKP. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pelayanan prima, serta memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar setiap interaksi dengan masyarakat dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, pelaksanaan kegiatan Pelatihan Budaya Prima juga menjadi salah satu kegiatan yang dipersyaratkan dalam rangka mewujudkan zona integritas pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan secara klasikal selama 3 hari, pada tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 2024, bertempat di ruang pertemuan (auditorium) dan ruang kelas Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BDA) Jl. Raya 2 Sukamandi, Ciasem, Subang, Jawa Barat. Narasumber dan fasilitator kegiatan pelatihan budaya pelayanan prima bagi petugas layanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ibu Sumini (Auditor Utama)
2. Ibu Desri Yanti (Ketua Tim Kerja Layanan Informasi Publik) mewakili Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri
3. Bapak Afnan Fuadi (Widyaiswara BDA Sukamandi)
4. Bapak Asep Djaenudin (Widyaiswara BDA Sukamandi)
5. Ibu Yenni Afriani Maria Sitohang (Kemenpan RB)
6. Bapak Yodra Suyama (Praktisi dari Bank BNI Jakarta)
7. Bapak Jajang Sumarna (Widyaiswara BDA Sukamandi)
8. Bapak Yudistira Adi Nugroho (Widyaiswara BDA Sukamandi)
9. Bapak Syawaludin (Komisioner Komisi Informasi Pusat)

Berdasarkan hasil pelaksanaan pelatihan budaya pelayanan prima bagi petugas layanan informasi publik tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kegiatan ini diikuti oleh 58 peserta yang merupakan petugas pelayanan informasi publik di PPID Kementerian dan PPID Pelaksana Eselon I dan UPT lingkup KKP. PPID Pelaksana Eselon I terdiri dari Sekretariat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. PPID Pelaksana dari UPT Pelabuhan Perikanan dibawah naungan Ditjen Perikanan Tangkap. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh petugas layanan dari lingkup Sekretariat Jenderal yakni Pusat Data Statistik, dan Informasi, Biro Umum dan PBJ, PPID Pelaksana eselon 2 di lingkup BPPSDMKP, serta dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Dari sebanyak 58 peserta, yang mengikuti pre-test dan post-test sebanyak 54 peserta, dengan 3 (tiga) peserta yang dianggap belum memahami materi pelatihan (nilai di bawah 80). Sehingga presentase petugas yang belum paham sebesar 5,55%. Presentase petugas yang dianggap paham sebesar 94.45%. Rata-rata nilai pemahaman peserta sebesar 90; Setelah dilaksanakan kegiatan ini, harapannya dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia petugas pelayanan informasi publik di lingkungan KKP dalam melaksanakan pekerjaan sehari – hari khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara internal maupun eksternal.





**C. Forum Konsultasi Publik Pengujian Uji Konsekuensi Daftar Informasi
Dikecualikan , Jakarta**

Forum Konsultasi Publik Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang dilaksanakan di Ruang Arwana GMB 2 Lt. 14 pukul 09.00 s.d selesai tanggal 21 Maret 2024. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka pemenuhan dokumen sidang Sengketa Informasi yang ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) di lingkungan Kementerian Izin Kelautan dan Perikanan tahun 2024, dengan 2 tujuan yaitu:

1. KKP sedang menghadapi sidang sengketa informasi yang ditujukan PKN Pemantau Keuangan Negara dimana termohon KKP terhadap 38 paket PBJ, disamping itu fungsi hasil rapat hari ini sebagai bahan pembuktian dari KKP menghadapi sidang tersebut secara standar penyelenggaraan informasi publik secara berkala sebagai badan publik perlu dilakukan pemutakhiran daftar Informasi yang dikecualikan hasil dari rapat ini akan di publish.
2. Untuk mendapatkan saran mengenai DIK dari berbagai narasumber (Kementerian/lembaga; Akademisi/Praktisi, LSM Informasi Keterbukaan Publik, Media, dan Publik) dan mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang sama yang mungkin pernah dialami oleh para narasumber dan undangan.

.Adapun hasil Forum Konsultasi Publik Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yaitu

- a. PID harus memperdalam data-data yang masuk dan memilih mana saja yang akan masuk ke DIK atau DIP. Hal ini dilakukan agar PPID bisa membatasi akses informasi kepada pemohon informasi sehingga data-data yang sudah masuk ke dalam DIK tidak keluar.
- b. Pengalaman dari K/L, terkait dengan KAK hanya bisa diakses oleh orang yang punya akun tapi tidak bisa diakses oleh sembarangan orang.
- c. terkait dengan HAKI contohnya (merk, label), untuk paten konsepnya adalah terkait dengan inovasi, sesuatu yang sudah mendapatkan hak paten, maka menurut aturan harus dibuka dan itu berlaku untuk seluruh dunia, beda halnya apabila informasi itu masih dalam record yakni masih dalam proses maksudnya masih dalam proses sifatnya rahasia,
- d. PPID Kemenkeu: terkait dengan perjalanan dinas, bisa mengacu kepada undang-undang saja, untuk dasar pengecualian ada detail tidak hanya undang-undang tapi juga harus ada pada pasal dan ayat, sebaiknya lebih

diperdetail informasi mana yang dikecualikan dan mana yang boleh di publish.

- e. PPID tidak bisa mengecek apakah pemohon informasi meminta sesuai dengan tujuan sebenarnya, namun kalau memang ada data yang masuk kedalam DIK maka DIK tersebut harus dibuat sedetil mungkin termasuk pada bagian dasar-dasar hukumnya.
- f. contoh kasus: Kemendagri pernah mengalami sengketa yang dimulai dengan mediasi, dimana mediatornya akan menggali informasi dan tujuan yang banyak, pada saat itu terdapat kekhawatiran penyalahgunaan data dokumen sedangkan masyarakat butuh mendapatkan informasi, apalagi apabila yang meminta ternyata badan publik lain. Menghadapi hal tersebut, bisa dilakukan dengan cara memperdalam peraturan yang ada pada DIK, sehingga tujuan yang diajukan oleh para pemohon informasi bisa segera dipatahkan dan DIK bisa dipertahankan.





D. Kegiatan FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik KKP, Tegal Jawa Tengah

Kegiatan FGD Strategi dan arah kebijakan layanan informasi publik dilaksanakan dengan diskusi antara pemrasaran dan peserta yang difasilitasi oleh seorang moderator. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Bapak Ari Prabowo dan bertindak moderator adalah Ibu Desri Yanti, Ketua Pokja Layanan Informasi Publik. Selain secara luring, Kegiatan FGD Strategi dan arah kebijakan layanan informasi publik juga dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting*.

Selain melaksanakan kegiatan FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik dilakukan juga visitasi kelembagaan PPID dengan mengunjungi dan inspeksi langsung ke tempat pelayanan PPID di UPT yang menjadi sasaran kunjungan serta memberikan *feedback* langsung kepada pengelola PPID di UPT tersebut. Kegiatan FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik KKP dilaksanakan pada tanggal 16 sd 17 Mei 2023 (agenda kegiatan terlampir) berlokasi di BPPP Tegal. Kegiatan FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik KKP ini menghadirkan 2 pemrasaran yang berasal dari Akademisi di Universitas Indonesia dan Widyaiswara dari Balai Pelatihan Sukamandi. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang berasal dari PPID pelaksana unit organisasi eselon I dan II serta UPT lingkup KKP di wilayah Indonesia bagian tengah, dengan total peserta *zoom meeting* sebanyak 12 orang.

Kegiatan FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik KKP dilakukan dengan cara pemaparan latar belakang kegiatan FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik dan dilanjutkan dengan diskusi. Adapun materi yang disampaikan dalam FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik KKP ini, yaitu:

1. Pembahasan mengenai *Table Of Content*
2. Pentingnya Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi
3. Dampak permasalahan dan *leason learn* penerapan keterbukaan publik
4. Pembahasan tentang metode *fishbone*, Canvas model, dan *key activities*

Dalam pembahasan ini, Pemrasaran memberikan masukan dalam Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik KKP diantaranya adalah:

1. adanya penambahan juklak dan juknis pada dokumen Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik KKP
2. Pengembangan Platform Informasi Interaktif yang mudah digunakan dan ramah lingkungan
3. Repackaging Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Sosialisasi dan Kampanye Kesadaran Publik mengenai layanan informasi Melalui Kanal Media (Medsos, Leaflet, Website, Media cetak & online,dll)
6. Kemitraan dengan Stakeholder, Kementerian dan lembaga Terkait
7. Verifikasi dan Validasi Informasi
8. Monitoring dan evaluasi (Monev)
9. Strategi untuk pemohon info dari WNA tetapi mengajukan permohonan informasi atas nama WNI
10. Strategi melindungi Informasi Publik dengan menutup sebagian informasi
11. Resiko Pelaksanaan Keterbukaan Informasi (Sengketa Informasi)

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan FGD Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik KKP ini menghasilkan beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut pada Matriks Rencana Aksi Strategi dan Arah Kebijakan LI diantaranya adalah:

1. membuat strategi untuk pemohon info dari WNA tetapi mengajukan permohonan informasi atas nama WNI
2. Strategi melindungi Informasi Publik dengan menutup sebagian informasi
3. Resiko Pelaksanaan Keterbukaan Informasi (Sengketa Informasi)
4. Pembuatan Juklak Juknis Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Repackaging Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan





E. Kegiatan Pemutakhiran dan Penelaahan Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, Bandung

Kegiatan percepatan pemutakhiran dan penelaahan Daftar Informasi Publik Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 12 Juni 2024 (agenda kegiatan terlampir) berlokasi di BPPMHKP Bandung. Dihadiri oleh 25 orang peserta yang berasal dari Pusdatin, Inspektorat Jenderal, DJ PSDKP, DJPT, BPPMHKP, DJ PDSKP, DJ PKRL, selanjutnya acara dibuka oleh Ketua Tim Layanan Informasi Publik BHKLN, Ibu Desri Yanti.

Kegiatan percepatan pemutakhiran dan penelaahan Daftar Informasi Publik Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dilakukan dengan cara diskusi. Adapun Kegiatan percepatan pemutakhiran dan penelaahan Daftar Informasi Publik Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, yaitu:

1. Pendampingan Pemutakhiran dan Penelaahan Daftar Informasi Publik kepada petugas PPID dari unit eselon 1 yang hadir ke SKIPM Cimahi, yaitu:
 - a. Klik link yang ada di Daftar Informasi Publik 2023
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/12NUqNY>
 - b. Setelah di klik maka terbuka dengan tulisan 404;
 - c. Selanjutnya ganti <https://kkp.go.id/> dengan <https://arsipweb.kkp.go.id/>
 - d. Akan muncul tampilan website lama;
 - e. Selanjutnya klik dokumen yang akan di backup;
 - f. Download dokumen dan upload ke g-Drive;
 - g. Tutorial Backup DIP bisa dilihat di link”
<https://docs.google.com/document/d/1EWcqM>
2. Data Daftar Informasi Publik Tahun 2023 sebanyak 836 yang terdiri dari:
 - a. Pusdatin 206 DIP
 - b. DJPT 2 DIP
 - c. DJPB 277 DIP
 - d. PDSKP 99 DIP
 - e. PSDKP 26 DIP
 - f. ITJEN 21 DIP
 - g. BPPSDMKP 121 DIP
 - h. BPPMHKP 94 DIP
 - i. sebagaimana link berikut ini:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/12NUqNYV7WP7BPJt3Up8furFutuHuyQe7/edit?gid=418361852#gid=418361852>
3. Petugas PPID yang membantu dalam pendampingan sebagai berikut:
 - a. Emmi Simmarmata mendampingi BPPMHKP
 - b. Sri Puspita mendampingi Tim PDSKP
 - c. Ery Miranda mendampingi PSDKP dan BPPSDMKP
 - d. Rae Anggrainy mendampingi DJPB
 - e. Mila Akmalia mendampingi DJPT
 - f. Awaluddin mendampingi ITJEN dan Pusdatin
 - g. Jubaidah mendampingi PKRL
4. Setelah kami lakukan penelaahan Daftar informasi Publik didapatkan informasi sebagai berikut:

- a. Pada Unit kerja Pusdatin terdapat 206 data informasi publik, setelah kami koordinasikan sementara, dokumen akan ditambahkan sebanyak 18 data informasi publik yang akan tercantum di statistik.kkp.go.id
 - b. Pada unit kerja DJPT, data DIP sudah selesai diarsipkan.
 - c. Pada Unit Kerja PDSPKP dari total sebanyak 99 data informasi publik, terdapat pengurangan DIP sebanyak 45 DIP sehingga menjadi 54 DIP.
 - d. Pada unit kerja PSDKP untuk tahun 2023 sudah diarsipkan dan DIP tahun 2024 sudah dibuatkan konten/upload di website KKP yang baru
 - e. Pada Unit Kerja DJPB sebanyak 277 DIP sudah selesai diarsipkan
 - f. Pada Unit Kerja ITJEN sebanyak 21 DIP sudah selesai diarsipkan
5. Terdapat Unit Kerja yang masih proses dalam penyelesaian pemutakhiran Daftar Informasi Publik yaitu:
- a. BPPMHKP yang dikarenakan tidak hadir langsung pada kegiatan di SKIPM Bandung, namun sudah dilakukan zoom dan masih menunggu hasil
 - b. BPPSDMKP dengan DIP 2023 yang sudah selesai diarsipkan namun untuk DIP Tahun 2024 masih proses karena adanya perubahan nomenklatur
 - c. Unit Kerja DJPKRL belum dilakukan pemutakhiran data karena ketidakhadiran
 - d. Sekjen KKP akan dilakukan pemutakhiran data pada rapat tanggal 19 Juni 2024 di Ruang Rapat Perpustakaan

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut pada pelaksanaan percepatan pemutakhiran dan penelaahan Daftar Informasi Publik Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini adalah dengan menginfokan bagi tiap Unit Kerja yang belum melakukan *updating* DIP pada Unit Kerjanya masing-masing agar segera melaporkannya pada PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dipublikasikan pada portal website E-PPID KKP.





F. Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2024

Forum Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2024 merupakan salah satu upaya KKP dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Forum ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Forum Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan sebagai sarana koordinasi bagi PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Para PPID Pelaksana diharapkan dapat saling bertukar pikiran mengenai *best practices*, mendorong inovasi dalam pengelolaan layanan informasi. Sasaran dari Forum Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 adalah untuk meningkatkan citra dan reputasi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menunjukkan komitmen organisasi untuk

memberikan pelayanan yang transparan kepada publik, sehingga publik bisa mendapatkan manfaat pelayanan yang diberikan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan live youtube selama 2 hari pada tanggal 25 sd 26 Juli 2024 bertempat di Ballroom Gedung Mina Bahari III dan Ruang Rapat Tuna Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diikuti oleh Unit Kerja Pusat dan 158 UPT KKP dengan peserta kurang lebih 400 orang. Acara diawali dengan kegiatan Dengan kegiatan utama:

- a. Penandatanganan komitmen pimpinan PPID terhadap Keterbukaan Informasi Publik
- b. Penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- c. Kick Off Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KKP tahun 2024,

Kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan pembicara, narasumber, dan moderator yang membahas tentang:

- a. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Indonesia
- b. Potret Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia
- c. Tantangan dan Strategi Badan Publik dalam Menjalankan Amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital
- d. Penguatan PPID Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital
- e. Penanganan Perkara Sengketa Informasi Publik di KKP, dan diakhiri dengan diskusi.

yang kemudian dilanjutkan dengan Konsultasi dan Bimbingan Pemenuhan Data Dukung Monev Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP.

- a. Narasumber yang mengisi Forum Keterbukaan Informasi Publik antara lain:
- b. Ketua Komisi Informasi Pusat (Donny Yoegiantoro)
- c. Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang (Syawaludin)
- d. *Strategic Communication Specialist* (Fardila Astari, IAPR)
- e. Anggota Dewan Pers (Ismono Wikan, Founder PR Indonesia)
- f. Ketua Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) periode 2011-2013. (Abdul Rahman Ma'mun)

- g. Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyampaikan mengenai “Penanganan Perkara Sengketa Informasi Publik di KKP”
- h. Ketua Layanan Informasi Publik yang menyampaikan materi mengenai “Rencana Monitoring dan Evaluasi PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dalam Konsultasi dan Bimbingan Pemenuhan Data Dukung Monev Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP”





Penandatanganan Komitmen Bersama



PPID Pelaksana Eselon 1 dan Upt menerima Sertifikat Penganugerahan Kategori Informatif



PPID Pelaksana Eselon 1 dan Upt menerima Sertifikat Penghargaan Kategori 10 Terbaik







G. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk mendukung penyelesaian sengketa secara adil dan transparan dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik di sektor kelautan dan perikanan. Dalam hal ini, KKP turut serta dalam proses penyelesaian sengketa yang melibatkan LSM PKN (Pemantau Keuangan Negara), yang merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat memantau keuangan negara. Proses ini dilakukan melalui dialog terbuka, mediasi, dan pendekatan yang mengutamakan penyelesaian secara damai tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat atau kelestarian lingkungan.

No.	Tanggal	Keterangan
1.	11/01/2023	Pemantau Keuangan Negara mengirimkan permohonan informasi melalui surat dengan nomor surat 01/PI/KKP/PKN/I/2023 pada tanggal 05 Januari 2023 perihal Permohonan Informasi Publik Ke Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan diserahkan ke PPID pada tanggal 11 Januari 2023
2.	20/01/2023	PPID KKP menjawab permohonan informasi melalui surat dengan nomor B. 154/SJ.5/HM.410/I/2023 pada tanggal 18 Januari 2023 perihal Penyampaian Informasi Publik melalui email dan pengiriman JNE 25 Januari 2023
3.	31/01/2023	Pemantau Keuangan mengirimkan Surat Keberatan dengan nomor 01/SK-PI/KKP/PKN/I/2023 diterima tanggal 25 Januari 2023 Perihal Surat Keberatan oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan diserahkan ke PPID pada tanggal 31 Januari 2023;
4.	06/01/2023	PPID KKP menjawab permohonan sengketa melalui surat dengan nomor B.73/MEN-SJ/HM.420/II/2023 pada tanggal 03 Februari 2023 melalui email dan pengiriman JNE 06 Februari 2023
5	22/02/2024	PPID KKP menerima surat panggilan sidang sengketa informasi dari Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 Februari 2024 dengan nomor surat 040/II/KIP-RLS/2024.
6	26/02/2024	PPID KKP menghadiri Penyelesaian Sengketa Sidang Informasi Publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan register nomor 010/II/KIP-PSI/2023 antara Pemantauan Keuangan Negara sebagai Pemohon Terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Termohon dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Awal
7	27/02/2024	PPID KKP menerima surat panggilan sidang sengketa informasi dari Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 Februari 2024 dengan nomor surat 052/II/KIP-RLS/2024 Pemantauan Keuangan Negara sebagai Pemohon Terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Termohon dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Tertutup
8	04/03/2024	PPID KKP mengirimkan surat Penundaan Sidang dalam Sengketa Nomor B.423/SJ.4/HK.530/III/2024 pada tanggal 2 Maret 2024

Majelis Komisioner menyampaikan beberapa poin dalam pembacaan keputusan sidang Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Patar Sihotang, Ketua LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) selaku Pemohon, melawan

Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Termohon, sebagaimana Register Nomor 010/II/KIP-PSI/2023 Majelis Komisioner ber kesimpulan:

- a. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo;
- b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo.
- c. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo.
- d. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

AMAR PUTUSAN
Memutuskan,

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa sebagai mana dalam sengketa a quo bersifat terbuka, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan.
- c. Memerintahkan Termohon untuk menyediakan informasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada publik.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 23 September 2024 oleh Majelis Komisioner Handoko Agung Saputro selaku Ketua merangkap anggota, Arya Sandhiyudha dan Gede Narayana masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 24 September 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama- namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh M. Reyhan Pradipta sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak.



H. Monitong dan Evaluasi keterbukaan Informasi Publik Level Nasional Tahun 2024

Merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Di Indonesia, hal ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya negara. Untuk memastikan keterbukaan informasi di tingkat Badan Publik berjalan dengan baik, Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala dan terstruktur. Berikut adalah pendekatan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di level Badan Publik.

I. Maksud dan Tujuan Monev adalah

1. Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2. Menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik.
3. Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik.
4. Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik.
5. Memberikan masukan (feed back) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

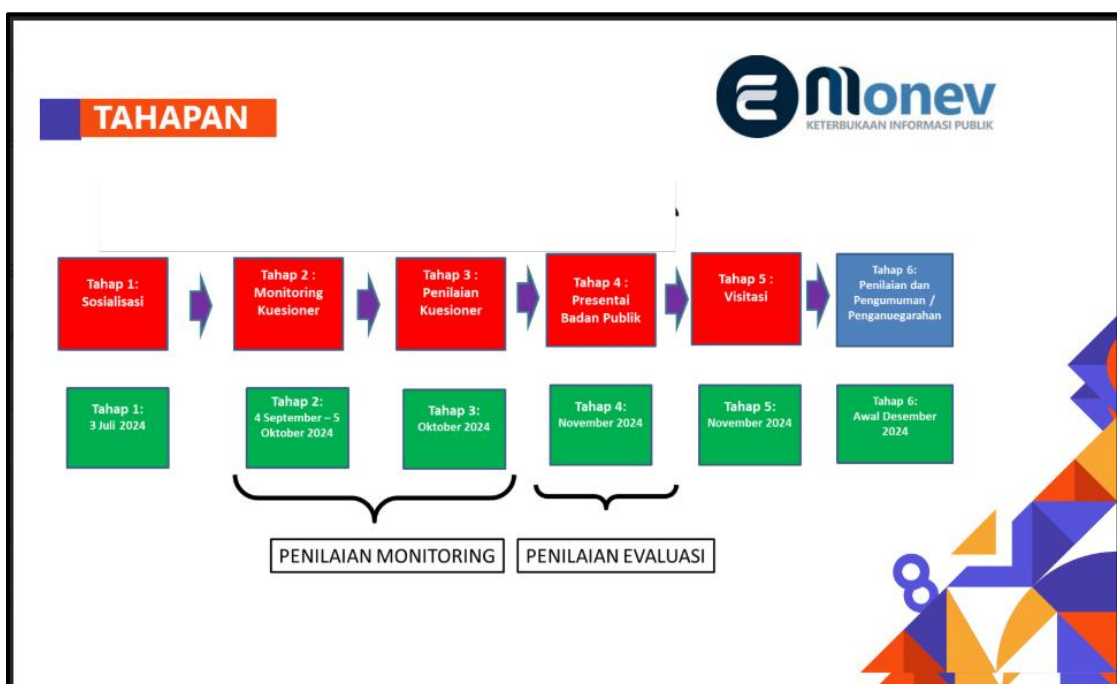
III. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

1. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan pada 3 Juli 2024
2. Launching E-Monitoring Kuesioner yang dilaksanakan 4 September 2024
 - Pengisian kuesioner evaluasi atau Self Assessments Questionary (4 September - 5 Oktober 2024)
 - Verifikasi Penilaian Kuesioner (7 - 25 Oktober 2024) dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam e-monev.komiinformasi.go.id serta verifikasi data dalam aplikasi.
 - Klarifikasi (26 Oktober - 2 November 2024) Klarifikasi hasil verifikasi SAQ dilakukan oleh Badan Publik hanya terhadap Bukti Pelaksanaan yang tidak ditemukan, link website dan hal-hal teknis lainnya
 - Verifikasi Klarifikasi (4 - 9 November 2024) dilakukan oleh verifikator yang menghasilkan nilai hasil monitoring kuesioner dan jika memenuhi nilai batas minimal (passing grade) 60 (enam Puluh) dari hasil monitoring kuesioner maka di ikutsertakan untuk presentasi Uji Publik.
 - Presentasi (12 - 14 November 2024) Presentasi Uji Publik diikuti oleh Badan Publik yang telah memenuhi nilai batas (passing grade) 60 (enam Puluh). Tata cara presentasi dan penilaian tahapan presentasi.
 - Visitasi (18 - 30 November 2025) Visitasi dilakukan kepada sekurang - kurangnya 10 (sepuluh) Badan Publik terbaik dari seluruh kategori.
 - Pengumuman dan Penganugerahan, Komisi Informasi Publik menyampaikan hasil Monev KIP 2024 melalui pengumuman hasil Monev KIP 2024 dihadapan Presiden RI.

IV. Metode Penilaian

1. Parameter penilaian evaluasi:
 - Indikator Mengumumkan Informasi Publik, total nilai 25
 - Indikator Menyediakan Dokumen Informasi Publik, total nilai 10
 - Indikator Pengembangan Website, total nilai 25

- Indikator Kelembagaan, total nilai 25
 - Indikator Pengadaan Barang dan Jasa, total nilai 25
2. Pembobotan Penilaian Evaluasi Monev KIP 2024:
- Penilaian kuesioner bobot nilai 80%, dengan formula: Nilai verifikasi SAQ x 80% = Nilai Passing Grade
 - Nilai batas minimal (passing grade) penilaian kuesioner adalah 60 (enam puluh)
 - Penilaian presentasi uji publik bobot nilai 20% yang akan diberitahu kemudian terhadap aspek penilaiannya.
 - Penetapan Kategori
- Berdasarkan akumulasi penilaian dari verifikasi dan presentasi uji publik dengan formula : (Nilai Verifikasi SAQ x 80%) + (Nilai Presentasi x 20%) = Nilai Kualifikasi
3. Nilai kategori adalah skor yang diperoleh sebagai dasar penetapan kualifikasi keterbukaan informasi publik, yaitu:
- Kualifikasi Informatif dengan nilai 90 s.d 100
 - Kualifikasi Menuju Informatif dengan nilai 80 s.d 89,9
 - Kualifikasi Cukup Informatif dengan nilai 60 s.d 79,9
 - Kualifikasi Kurang Informatif dengan nilai 40 s.d 59,9
 - Kualifikasi Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9



V. Verifikasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil verifikasi monev terhadap kinerja dan kepatuhan badan publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meraih nilai 100 pada aspek yang dinilai dengan bobot 80%. Pencapaian ini mencerminkan komitmen KKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan tingkat efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan yang sangat baik. Sebagai tindak lanjut dari hasil tersebut, KKP akan memasuki tahap uji publik, yang merupakan bagian dari proses untuk memperoleh masukan dan penilaian lebih lanjut dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh KKP benar-benar relevan, efektif, dan memberikan Pencapaian ini mencerminkan komitmen KKP terhadap transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan publik, serta menunjukkan upaya maksimal dalam menciptakan hasil yang optimal bagi masyarakat dan negara.



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

[Beranda](#)

[E-Monev KI Provinsi](#)

[Login](#)

Nama Badan Publik	Nilai
Kementerian Komunikasi dan Informatika	100
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	100
Kementerian Pertahanan	100
Kementerian Kelautan dan Perikanan	100
Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal	100
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100
Kementerian Keuangan	100
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	100
Kementerian Dalam Negeri	100
Kementerian Pertanian	100
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100
Kementerian Agama	100
Kementerian Perdagangan	100
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	100

VI. Presentasi Uji Publik

Komisi Informasi Pusat melaksanakan Uji Publik Level dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 12 - 14 November 2024, yang bertempat di Grand Mercure. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan jadwal uji publik pada tanggal 12 November 2024 Pukul 08.30 WIB dengan peserta diantaranya: 1) Rektor Univ Udayana Bapak I Ketut Sudarsana; 2) Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak Abdul Kadir Karding; 3) Sekjen Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak Rinardi

Presentasi Tahun ini dengan tema Kebijakan dan Strategi Badan Publik Memenuhi Hak Akses Masyarakat Atas Informasi Publik. Sektor kelautan dan perikanan mempunyai peran penting didalam pencapaian 8 misi asta cita yaitu **swasembada pangan** dan **peningkatan perekonomian nasional** melalui ekonomi biru. KKP diharapkan dapat berkontribusi pencapaian target 0% poverty dan 8 % pertumbuhan ekonomi, KKP berupaya melakukan akselerasi implementasi 5 arah kebijakan ekonomi biru untuk mendukung visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran yang terdiri dari: 1) memperluas Kawasan Konservasi Laut; 2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota; 3) pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; 4) pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik dari berbagai pihak terkait guna memastikan transparansi dan akuntabilitas badan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik diwakili oleh Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, yang mewakili PPID KKP, didampingi oleh Sekretaris BPPSDM KP, Rudi Alex, Tim PPID Kementerian kelautan dan Perikanan dan PPID Pelaksana BPPSDMKP

Tim penilai terdiri dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan perhatian terhadap keterbukaan informasi publik, di antaranya:

1. Pak Handoko Agung Saputra – Komisioner bidang Kelembagaan, Komisi Informasi Pusat (KIP)
2. Jhon Fresly – Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2013
3. Astrid Debora – Pakar keterbukaan informasi dan peneliti dari ICEL (Indonesia Center for Environmental Law)

Uji publik ini diadakan untuk memperoleh masukan dan evaluasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, guna memastikan bahwa badan publik telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan akses informasi yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.



[Beranda](#)
[Kuesioner](#)
[Notifikasi](#)
[Keluar](#)

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rekap Penilaian:

Nilai SAQ	Nilai Verifikasi	Nilai Kuesioner (Nilai Verifikasi * 80%)	Nilai Uji Publik Total Nilai Juri * 20%	Nilai Akhir	Kualifikasi
100	100	80	17.726	97.726	" Informatif "
I. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25 II. MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK : 10 III. PENGEMBANGAN WEBSITE : 25 IV. BARANG DAN JASA : 25 V. KELEMBAGAAN : 15	I. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25 II. MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK : 10 III. PENGEMBANGAN WEBSITE : 25 IV. BARANG DAN JASA : 25 V. KELEMBAGAAN : 15		nilai juri 1 : 88.63 total nilai presentasi : 17.726		

[Cek Hasil Monev](#)

Keterangan Kualifikasi

Informatif : 90 - 100
 Menuju Informatif : 80 - 89.9
 Cukup Informatif : 60 - 79.9
 Kurang Informatif : 40 - 59.9
 Tidak Informatif : 0 - 39.9





VII. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Level Badan Publik Tahun 2024

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik diberikan kepada Badan Publik yang telah berkomitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat setiap tahun menyelenggarakan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik dengan kualifikasi Informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat nasional.

Penghargaan ini diberikan kepada badan publik yang berhasil memenuhi standar tinggi dalam pelayanan informasi publik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, tahun ini, KKP diundang sebagai salah satu Badan Publik yang menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan kualifikasi informatif. Selain KKP, terdapat 31 Kementerian lain yang mendapatkan predikat informatif.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 tempat Movenpick Hotel Jakarta City Centre Pukul 19.00 WIB . Setiap pimpinan Badan Publik yang menerima penghargaan kualifikasi Informatif akan tampil di atas panggung untuk menerima apresiasi atas kinerja dan dedikasinya dalam menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Tahun 2023, penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, tahun ini Wakil Presiden akan diwakilkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Meutya Hafid yang akan memberikan langsung penghargaan kepada badan publik dengan kualifikasi informatif tiga terbaik nasional.

Kementerian kelautan dan Perikanan menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan kategori Informatif dengan nilai 97,73 dengan menaikan nilai dari 94,51 pada tahun 2023. Kepala Badan BPPSDMKP Bapak I Nyoman Radiarta didampingi oleh Sekretaris BPPSDM KP, Rudi Alex W, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja sama Luar Negeri Bapak Ari Prabowo serta Tim PPID Kementerian menerima Sertifikat dan Plakat Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024







I. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik internal di Lingkungan KKP Tahun 2024

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas di seluruh lapisan pemerintahan, termasuk di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, KKP memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi ini tidak hanya penting untuk mendukung partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Sebagai bagian dari penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Monev KIP di lingkungan KKP bertujuan untuk mengukur sejauh mana kementerian ini memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses informasi kepada publik. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan oleh KKP tidak hanya tersedia, tetapi juga relevan, terbuka, dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang

membutuhkan. Melalui pelaksanaan Monev KIP, KKP dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengelolaan informasi publik yang ada. Hasil dari proses monitoring dan evaluasi ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana KKP telah berhasil memenuhi standar layanan informasi yang ditetapkan oleh Komisi Informasi dan peraturan terkait. Di samping itu, proses Monev ini juga menjadi kesempatan bagi KKP untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam hal transparansi dan pelayanan informasi publik. Dengan demikian, Monev KIP di lingkungan KKP tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta meningkatkan akuntabilitas KKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan Monev ini sejalan dengan visi KKP untuk menjadi lembaga yang transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia yang berkelanjutan. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi tersebut secara transparan, akuntabel, dan dapat diakses. Berikut adalah dasar pelaksanaan monev KIP: a). Pasal 5 ayat 2 (i) PerKI 1 Tahun 2021 bahwa Badan Publik wajib melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya; b). Pasal 5 huruf (f) Permen KP nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan KKP.

A. Dasar pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik

Dalam petunjuk pelaksana ini yang dimaksud dengan:

1. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi pada PPID Pelaksana.
 - b. Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada PPID Pelaksana.
2. *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* atau Kuesioner Penilaian Mandiri adalah lembar kerja yang diisi secara mandiri oleh unit organisasi PPID pelaksana, berupa data atau dokumen tentang layanan keterbukaan informasi.

3. Pemenuhan data atau dokumen SAQ dilakukan dalam bentuk *link website* dan atau link *google drive* yang dapat diakses secara terbuka.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah kelompok yang dibentuk untuk melakukan pemantauan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diperuntukkan bagi PPID Pelaksana: PPID Unit Eselon I dan PPID UPT.

C. Maksud dan tujuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ini adalah:

1. mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana dalam pelaksanaan layanan keterbukaan Informasi Publik;
2. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan keterbukaan Informasi Publik; dan
3. menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

D. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi ini adalah:

1. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penyusunan Kuesioner Monev;
 - b. *Kick Off* Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KKP
 - c. *Sosialisasi* Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup KKP;
 - d. Pengisian lembar kuesioner evaluasi mandiri atau SAQ;
 - e. Periode unggah dokumen
 - f. Verifikasi data (pendampingan);
 - g. Penilaian SAQ dan Tabulasi ;
 - h. Presentasi oleh PPID Pelaksana;
 - i. Pra Pleno penilaian;
 - j. Penilaian Visitasi ;
 - k. Pleno penilaian dan penentuan kategori; dan
 - l. Pengumuman Hasil melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.

2. Aspek Penilaian terdiri atas 5 (lima) komponen indikator:
 - a. Mengumumkan Informasi Publik
 - b. Menyediakan Dokumen Informasi Publik
 - c. Sarana Prasarana
 - d. Kelembagaan
 - e. Digitalisasi
3. Visitasi ke PPID Pelaksana dimaksudkan untuk melihat secara nyata sarana prasarana dan praktek pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara uji petik/sampling pada PPID Pelaksana.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari;
 - a. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selaku PPID Kementerian;
 - b. Biro Perencanaan sebagai unit organisasi di bidang perencanaan kinerja, anggaran dan money;
 - c. Biro Hukum sebagai unit organisasi di bidang advokasi hukum;
 - d. Inspektorat Jenderal sebagai unit organisasi pembina dan pengawasan internal di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - e. Pusat Data, Statistik dan Informasi sebagai unit organisasi yang membidangi data statistik dan informasi;
 - f. PPID Pelaksana Unit organisasi Eselon I; dan
 - g. Pihak eksternal.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. PPID unit organisasi Eselon I Pusat; dan
 - b. PPID Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
7. Bobot Penilaian Monitoring dan Evaluasi terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan Presentasi sebanyak 20%
 - a. Pengisian SAQ 80%

Bobot penilaian SAQ sebanyak 80% merupakan kompilasi dari beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Parameter	Nilai	Bobot Nilai
1.	Mengumumkan Informasi Publik	1. Penilaian terhadap kewajiban mengumumkan seluruh kategori informasi wajib berkala	15	60%
		2. Mengumumkan Informasi Tentang Profil Badan Publik		
		3. Mengumumkan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan		
		4. Mengumumkan Informasi Keuangan		
		5. Mengumumkan Pengadaan Barang dan Jasa		
		6. Daftar Informasi Publik		
		7. Daftar Informasi Dikecualikan		
2.	Menyediakan Dokumen Informasi Publik	1. Penilaian terhadap penguasaan dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat	25	
		2. Informasi Tersedia Setiap saat dan Pengadaan Barang dan Jasa		
		3. Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan atau diumumkan Tahun 2024 program dan kegiatan		
		4. Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukung		
3.	Sarana Prasarana	1. PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan informasi:	30	
		2. Non Elektronik: Meja Layanan Informasi		
		3. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas		
4.	Kelembagaan	1. Legilitas	20	40%
		2. Kepemimpinan		
		3. Dukungan Anggaran		
5.	Digitalisasi	1. Penyampaian informasi publik melalui	10	

		media sosial (facebook, instagram, twitter)		
		2. Pengembangan Layanan Publik		
		3. Pengembangan Layanan Publik		

b. Presentasi 20%

Presentasi melakukan penilaian terhadap inovasi dan strategi dengan bobot nilai 20% dengan aspek penilaian sebagai berikut:

1. Komitmen Organisasi
2. Inovasi dan Strategi

8. Parameter dan Pembobotan penilaian

Parameter penilaian SAQ Monev meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kewajiban menyampaikan dan mengumumkan informasi wajib berkala, yaitu penilaian atas informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diukur dengan melihat ketersediaan informasi baik dalam bentuk data digital (soft copy) maupun non digital (upload hard copy) di laman website atau media penyampai informasi publik lainnya.
- b. Penguasaan Badan Publik terhadap dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat, yaitu penilaian atas informasi tersedia setiap saat diukur dengan melihat jumlah ketersediaan dokumen baik data digital (soft copy) maupun non digital, semakin lengkap ketersediaan dokumen maka semakin baik akses publik.
- c. Sarana Prasarana adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik
- d. Kelembagaan adalah penilaian terhadap kinerja PPID pada PPID Pelaksana Eselon 1 dan PPID Pelaksana UPT
- e. Digitalisasi adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- f. Komitmen Organisasi adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi.

- g. Inovasi dan Strategi, adalah pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.
9. Kategori penilaian hasil monev diberikan dengan kualifikasi:
- Informatif dengan nilai 90 - 100;
 - Menuju Informatif dengan nilai 80 - 89,9;
 - Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
 - Kurang Informasi dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan
 - Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.
10. Timeline agenda kegiatan Monev

No	Kegiatan	Tanggal
1	Perencanaan dan penyusunan Kuesioner Monev	20 Agustus 2024
2	<i>Kick Off</i> Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	25 Agustus 2024
3	<i>Sosialisasi</i> Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP	12 September 2024
4	Pengisian lembar kuesioner evaluasi mandiri atau SAQ	12 September - 12 Oktober 2024
5	Periode Unggah Kuesioner	1 - 12 Oktober 2024
6	Verifikasi data	12 - 27 Oktober 2024
7	Penilaian SAQ dan Tabulasi	28 Oktober - 11 November 2024
8	Presentasi oleh PPID Pelaksana	25 - 29 November 2024
9	Pra Pleno penilaian	3 - 5 Desember 2024
10	Penilaian Visitasi	9 - 20 Desember 2024
11	Pleno penilaian dan penentuan kategori	8 - 10 Januari 2025
12	Pengumuman Hasil melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik	Januari/Februari 2025

11. Sosialisasi dan Pengisian Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pembahasan pengisian kuesioner Monev KIP Level Nasional Tahun 2024. Sosialisasi dan pengisian kuesioner monev (monitoring dan evaluasi) keterbukaan informasi publik tahun 2024 merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemahaman dan penerapan prinsip keterbukaan informasi di berbagai lembaga publik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik lembaga-lembaga publik dalam menyediakan dan menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan yang ada. kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sosialisasi monev dilaksanakan di Swiss-Belhotel Cirebon dan melalui zoom, pukul 09.00 s.d selesai tanggal 12 September 2024. Peserta yang diundang dari 158 PPID Pelaksana Eselon I dan UPT KKP serta mengundang Dinas Kominfotik Kota Cirebon. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara hybrid di Swisbell Hotel Cirebon dan kanal *zoom meeting*, dan Narasumber yang diundang dalam sosialisasi pengisian kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik yaitu Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat dan dari PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan





12. Verifikasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahap I Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Penilaian Kuesioner untuk Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 19 - 22 November 2024 dan 25 - 29 November 2024 secara luring. Kegiatan ini dipimpin oleh Bapak Diding selaku Ketua Tim Layanan Informasi, bersama dengan Ibu Emmi dan beberapa staf Tim Kerja Layanan Informasi. Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan unit kerja PPID Pelaksana Eselon I sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Namun, ada beberapa UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang tidak dapat mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024. Hal ini disebabkan karena kantor BKIPM Jakarta I sudah beralih ke Badan Karantina Indonesia, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 akan memberikan evaluasi terkait keterbukaan informasi yang diterapkan oleh instansi pemerintah, serta menjadi acuan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Hasil Sementara Penilaian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Eselon I	PPID Pelaksana Unit Kerja Eselon I	Nilai Verifikasi I	Nilai Verifikasi (BOBOT 80%)
Sekretariat Jenderal	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)	56,20	44,96
DJPKRL	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	100,00	80,00
	PPID Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	96,55	77,24
	PPID Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak	98,35	78,68
	PPID Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar	99,55	79,44
	PPID Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	78,35	62,68
	PPID Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	95,25	76,20
	PPID Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong	73,90	59,12

	PPID Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	93,20	74,68
	PPID Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang	89,40	71,52
DJPT	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	100,00	80,00
	PPID Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	85,85	68,68
	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	81,30	65,04
	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	94,55	75,64
	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman	58,25	46,60
	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	100,00	80,00
	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	85,60	68,48
	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	82,55	66,04
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	84,40	67,52
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	76,95	61,56
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	76,70	61,36
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	90,60	72,48
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	88,05	70,44
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	99,00	79,20
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	31,95	25,56
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	98,25	78,60
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	68,35	54,68
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	72,30	57,84
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	73,10	58,48
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	76,95	61,56
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	-	-
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	69,05	55,24
	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	38,25	30,60
	PPID Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	5,10	4,08
DJPB	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	100,00	80,00
	PPID Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara	93,30	74,64
	PPID Balai Besar Perikanan Budidaya Laut	99,60	79,68

	Lampung		
	PPID Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	89,40	71,52
	PPID Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	95,75	76,60
	PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi	87,00	69,60
	PPID Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar	51,20	40,96
	PPID Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam	-	-
	PPID Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok	91,95	73,56
	PPID Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon	71,05	56,84
	PPID Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee	63,75	51,00
	PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu	23,75	19,00
	PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiingin	96,00	76,80
	PPID Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPP) Karawang	77,45	61,96
	PPID Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUK) Karangasem	76,95	61,56
	PPID Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang	93,20	74,56
DJPDSKP	Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	98,30	78,64
	PPID Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	98,50	78,80
DJPSDKP	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100,00	80,00
	PPID Pangkalan PSDKP Lampulo	88,75	71,00
	PPID Pangkalan PSDKP Batam	81,50	65,20
	PPID Pangkalan PSDKP Jakarta	88,10	70,48
	PPID Pangkalan PSDKP Benoa	98,00	78,40
	PPID Pangkalan PSDKP Bitung	18,10	14,48
	PPID Pangkalan PSDKP Tual	45,10	36,08
	PPID Stasiun PSDKP Cilacap	96,65	77,32
	PPID Stasiun PSDKP Belawan	57,40	45,92
	PPID Stasiun PSDKP Kupang	94,25	75,40
	PPID Stasiun PSDKP Pontianak	95,75	76,60
	PPID Stasiun PSDKP Tarakan	71,90	57,52
	PPID Stasiun PSDKP Tahuna	94,80	75,84
	PPID Stasiun PSDKP Ambon	74,70	59,76
	PPID Stasiun PSDKP Biak	41,35	33,08
ITJEN	Sekretariat Inspektorat Jenderal	91,40	73,12
BPPSDMKP	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100,00	80,00
	PPID Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP)	92,60	74,08
	PPID Balai Besar Riset Pengolahan Produk	80,30	64,24

dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP)		
PPID Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP)	95,55	76,44
PPID Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros	58,80	47,04
PPID Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRBPATPP) Sempur, Bogor	100,00	80,00
PPID Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP)(Palembang)	84,50	67,60
PPID Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) Ancol	81,15	64,92
PPID Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRSDI) Jatiluhur	92,95	74,36
PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan, Sukamandi	98,30	78,64
PPID Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok	95,65	76,52
PPID Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Sukamandi	92,25	80,00
PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan	92,65	74,12
PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	86,90	69,52
PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	98,60	78,88
PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung	97,15	77,72
PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon	97,00	77,60
PPID Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	94,60	75,68
PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	52,25	41,80
PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	91,20	72,96
PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	41,80	33,44
PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	9,45	7,56
PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	95,30	76,24
PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	89,15	71,32
PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai	59,95	47,96
PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	71,35	57,08
PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	84,80	67,84
PPID Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi	63,75	51,00
PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong	68,45	54,76
PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah	22,30	17,84

	Pariaman		
	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung	96,00	76,80
	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	98,55	78,84
	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru	98,55	78,84
	PPID Loka Riset SumberDaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus	73,25	58,60
	PPID Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi	80,00	64,00
	PPID Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) Boalemo, Gorontalo	91,85	73,48
	PPID Loka Riset Perikanan Tuna, Benoa	82,15	65,72
	PPID Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	87,75	70,20
BP2MHKP	Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	100,00	80,00
	PPID Balai Besar KIPM Makassar	91,70	73,36
	PPID Balai KIPM Medan I	96,35	77,08
	PPID Balai KIPM Jakarta II	38,00	30,40
	PPID Balai KIPM Surabaya I	97,45	77,96
	PPID Balai KIPM Surabaya II	29,00	23,20
	PPID Balai KIPM Denpasar	6,75	5,40
	PPID Balai KIPM Balikpapan	100,00	80,00
	PPID Balai KIPM Jayapura	55,90	44,72
	PPID Balai KIPM Manado	82,80	66,24
	PPID Balai KIPM Semarang	51,00	40,80
	PPID Balai KIPM Mataram	96,00	76,60
	PPID Balai KIPM Banjarmasin	60,95	48,76
	PPID Balai KIPM Entikong	24,25	19,40
	PPID Balai Uji Standar KIPM	72,15	56,32
	PPID Stasiun KIPM Palembang	79,95	63,96
	PPID Stasiun KIPM Aceh	76,35	61,08
	PPID Stasiun KIPM Medan II	57,30	45,04
	PPID Stasiun KIPM Jambi	56,65	45,32
	PPID Stasiun KIPM Batam	95,20	76,16
	PPID Stasiun KIPM Padang	88,50	70,80
	PPID Stasiun KIPM Pangkal Pinang	60,75	48,60
	PPID Balai KIPM Lampung	81,85	65,48
	PPID Stasiun KIPM Pekanbaru	26,35	21,08
	PPID Stasiun KIPM Yogyakarta	94,90	75,92
	PPID Stasiun KIPM Pontianak	34,00	27,20
	PPID Stasiun KIPM Palangkaraya	00,00	00,00
	PPID Stasiun KIPM Palu	32,80	26,24
	PPID Stasiun KIPM Gorontalo	43,00	34,40
	PPID Stasiun KIPM Kendari	24,50	19,60
	PPID Stasiun KIPM Kupang	72,10	57,68
	PPID Stasiun KIPM Ternate	86,85	69,48
	PPID Balai KIPM Ambon	82,55	66,04
	PPID Balai KIPM Tanjung Pinang	37,65	30,12
	PPID Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	2,25	1,80
	PPID Stasiun KIPM Cirebon	99,35	76,80
	PPID Stasiun KIPM Bandung	65,95	52,76
	PPID Stasiun KIPM Merak	93,50	71,20
	PPID Balai KIPM Tarakan	91,40	73,12

	PPID Stasiun KIPM Luwuk Banggai	83,65	66,92
	PPID Stasiun KIPM Mamuju	50,85	40,68
	PPID Stasiun KIPM Tahuna	12,50	10,00
	PPID Stasiun KIPM Baubau	76,35	61,08
	PPID Stasiun KIPM Bima	66,05	52,84
	PPID Stasiun KIPM Sorong	92,50	74,00
	PPID Stasiun KIPM Merauke	58,35	46,68

13. Workshop Pembinaan dan Pendampingan PPID Pelaksana KKP Tahun 2024

Kegiatan Workshop Pembinaan dan Pendampingan PPID Pelaksana KKP Tahun 2024 ini dibuka oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri melalui zoom, yang menyampaikan beberapa point diantaranya adalah:

- a. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- b. Sebagai badan publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tersedianya informasi publik yang akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Hal ini tidak hanya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga mencerminkan komitmen kita untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- c. Sejak tahun 2022, KKP telah melaksanakan Monev keterbukaan informasi publik di lingkup internal KKP, untuk mengukur tingkat kepatuhan dan menilai konsistensi PPID Pelaksana dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik yang berkualitas.
- d. Meskipun secara umum terdapat peningkatan dari tahun lalu, namun dari hasil verifikasi kuesioner menunjukkan masih adanya ruang-ruang perbaikan yang perlu kita tindak lanjuti. Oleh Karena itu, workshop ini menjadi langkah strategis untuk membangun kapasitas PPID Pelaksana agar mampu menjalankan perannya dengan lebih optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Melalui paparan dari narasumber yang berkompeten, serta sesi coaching clinic yang intensif, kami berharap Bapak/Ibu dapat memperoleh pemahaman wawasan dan keterampilan praktis yang dapat langsung diimplementasikan dalam tugas sehari-hari.

Kegiatan dilaksanakan di Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok Jl. Perikanan Raya No.13, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, pada tanggal 10 s.d 11 Desember 2024 pukul 08.00 s.d selesai, dihadiri oleh perwakilan dari setiap unit organisasi eselon I dan UPT di KKP, yang mencakup berbagai divisi strategis terkait pelayanan informasi publik. Dalam Workshop ini, terdapat 2 narasumber yang menyampaikan beberapa informasi diantaranya adalah:

- a. Gede Narayana S.E., M.Si sebagai Komisioner yang menyampaikan Peran Strategis PPID dalam meningkatkan kualitas layanan Badan Publik yang Prima
- b. Aditya Nuriya Sholikhah yang menyampaikan mengenai perbedaan informasi (berkala, serta merta, dan wajib setiap saat).

Dengan adanya kegiatan ini, PPID telah melaksanakan pendampingan untuk perbaikan SAQ Monev Internal KKP yang belum mendapatkan penilaian informatif, pada kegiatan ini juga diketahui bahwa masih banyak petugas baru yang membutuhkan informasi mengenai PPID. Pada kegiatan ini juga diketahui terdapat beberapa petugas PPID yang sangat baru, sehingga PPID Kementerian akan melakukan pendampingan secara lebih lanjut dan memberikan pelatihan kepada petugas PPID pelaksana.





17. Kendala dan Rekomendasi

1. Kendala

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik terdapat kendala internal dan eksternal, antara lain

Kendala Internal

- Masih dalam pengembangan website KKP dan website PPID sebagai jendela informasi utama suatu badan publik kepada masyarakat saat ini belum maksimal;
- Belum optimalnya pelaksanaan layanan PPID di seluruh Unit Kerja Eselon I dan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Kurang optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi publik secara baik di setiap unit kerja;
- Belum optimalnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia dalam mendukung kinerja pelayanan informasi publik di KKP;
- Belum tersedianya anggaran di setiap unit organisasi untuk mendukung

pelaksanaan layanan informasi publik.

Kendala Eksternal

- Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik masih sering terjadi. Hal ini mengakibatkan permohonan informasi ditolak atau tertunda untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan melakukan proses pemenuhan data dukung yang dibutuhkan terlebih dahulu. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut dan kurang memperhatikan persyaratan permohonan informasi yang sudah dipublikasikan melalui website PPID KKP.
- Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemohon informasi, bahwa ada informasi yang tidak terbuka untuk publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Rekomendasi dan Saran Tindak

- 1) Membangun website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang dapat menjawab tantangan era komunikasi digital saat ini sebagai salah satu media informasi dan komunikasi KKP kepada masyarakat luas mengenai segala sesuatu yang berhubungan kelautan dan perikanan;
- 2) Mengembangkan aplikasi e-PPID KKP untuk pelayanan informasi publik melalui sinergitas unit kerja pengelola aplikasi, data dan informasi;
- 3) Mengembangkan website PPID yang memenuhi standar pelayanan informasi publik dan dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi publik oleh publik serta terintegrasi dengan semua PPID unit kerja lingkup KKP;
- 4) Memperkuat kelembagaan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di masing-masing unit kerja Eselon I hingga UPT;
- 5) Menyediakan system pengelolaan informasi dan dokumentasi publik yang terintegrasi di setiap unit kerja;

- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pelaksana lingkup KKP guna mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik serta menilai pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Pelaksana dan guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan KKP tetap terimplementasi dengan baik.
- 7) Menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik serta pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang prima.
- 8) Melakukan bechmarking secara daring atau luring(visit Langsung) kepada lembaga/badan publik yang mendapatkan kategori “informatif” dalam Anugerah KIP.

3. Tindak Lanjut Hasil Laporan Sebelumnya

Hasil Tindak Lanjut Monev yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada pada laporan sebelumnya tahun 2024 diantaranya

1. PPID terus menerus melakukan pengembangan website PPID yang untuk memenuhi standar pelayanan informasi publik dan dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi publik oleh publik serta terintegrasi dengan semua PPID unit kerja lingkup KKP;
2. PPID terus bertahap koordinasi ke PPID Pelaksana dan PPID UPT dalam memperkuat kelembagaan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Sudah melakukan pemutakhiran *database* informasi, yang dapat digunakan petugas layanan informasi; Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pemenuhan standar pelayanan informasi publik di semua PPID Pelaksana di lingkungan KKP
4. Sudah dilakukannya bechmarking secara daring atau luring(visit Langsung) kepada lembaga/badan publik yang mendapatkan kategori “informatif” dalam Anugerah KIP



Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan Informasi Publik PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PPID Pelaksana lingkup KKP

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri selaku PPID Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan



Ari Prabowo

LAMPIRAN TINDAK LANJUT

1. PPID terus menerus melakukan pengembangan website PPID



I. Pendahuluan

Panduan Pengelolaan Konten Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kementerian Kelautan dan Perikanan ini disusun sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pengelolaan konten dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Panduan ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan konten yang efektif dan efisien, sehingga informasi yang disajikan melalui website PPID KKP dapat diakses oleh publik dengan mudah, serta memenuhi standar pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengelolaan konten website yang sistematis diharapkan dapat memperkuat peran PPID dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Panduan ini juga memberikan instruksi teknis terkait pengelolaan konten, mulai dari perencanaan, pembuatan, hingga publikasi, agar proses pengunggahan konten berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mematuhi standar pelayanan informasi publik di lingkungan KKP.

Tujuan dari penyusunan panduan ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan konten website PPID Pelaksana Eselon I dan UPT KKP. Dengan adanya panduan ini, diharapkan:

- Setiap informasi yang dipublikasikan di website PPID memenuhi standar keterbukaan informasi.
- Proses pengisian dan pembaruan konten dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu.
- Pengelola konten memiliki panduan operasional dalam pengelolaan informasi publik yang transparan, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Tampilan Website PPID (Front End)





Menu Utama

1. Informasi berkala
2. Informasi setiap saat
3. Informasi selta merla
4. Informasi discussedkan
5. Informasi keuangan dan barang/jasa

Sub Menu Pendukung

Content Management System (Back End)

1. Tujuan Panduan

- a. Standarisasi Pengelolaan Konten: Menetapkan prosedur dan standar dalam pembuatan, penyuntingan, dan publikasi konten, termasuk pengunggahan data pendukung.
- b. Memastikan Aksesibilitas dan Keterbukaan Informasi Publik: Menjamin bahwa informasi yang disajikan transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- c. Memberikan Panduan Teknis: Menyediakan instruksi teknis dalam proses unggah konten, termasuk profil, struktur organisasi, dan permohonan informasi.
- d. Kepatuhan terhadap Regulasi: Memastikan semua konten mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengelolaan Konten Website PPID Kementerian

Pengelolaan Konten Website dilakukan oleh Admin Konten Website yang ditugaskan oleh Pejabat Unit Organisasi masing-masing.

Terdapat dua akun yang dapat diakses yaitu akun untuk Admin PPID yang hanya dapat diakses oleh Internal Pegawai yang ditugaskan sebagai Admin oleh Unit Organisasi masing-masing. Kemudian ada akun yang dapat diakses secara umum oleh Masyarakat luas.

a. Aksesibilitas Website

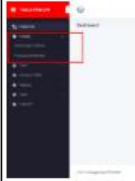
1. Menggunakan VPN (Download pada tautan <https://www.telkomsel.com/unduh/penuntun-digitalisasi-ppid>)
2. Website PPID KKP dapat diakses dengan membuka laman <http://192.168.13.83:30011/index.php> dan menginput username dan password.

Tampilan yang akan muncul



Keterangan:

Pojok kanan atas merupakan nama akun Unit Organisasi dan dalam tanda merah sebelah kiri merupakan fitur pada akun admin unit organisasi dengan detail sebagai berikut:

No	Deskripsi	Foto
1	Dashboard	
2	Formulir a. Permohonan Informasi b. Pengajuan Keberatan	
	Merupakan fitur yang digunakan oleh Admin untuk melakukan pengecekan data permohonan informasi dan permohonan keberatan informasi yang masuk langsung dan ditujukan kepada unit organisasi terkait	
3	Galeri a. Foto b. Video	
	Merupakan fitur yang digunakan untuk mengunggah foto atau video yang akan dimunculkan di website PPID KKP	
4	Informasi Publik	
	Merupakan fitur yang digunakan untuk mengunggah Informasi Publik di website PPID KKP. Fitur ini menjadi fitur yang banyak digunakan oleh Admin untuk mengunggah data dan dokumen dalam website PPID KKP.	
5	Regulasi	
	Merupakan fitur yang digunakan untuk mengunggah peraturan dan regulasi yang akan muncul di menu pada website PPID KKP	

6	Berita a. Artikel b. Agenda c. Pengumuman	
	Merupakan fitur yang digunakan oleh Admin Unit Organisasi untuk mengunggah artikel, agenda dan pengumuman perihal PPID di Unit Organisasi masing-masing.	
7	Profil UPP (Unit Pelaksana Pusat) a. Profil b. Tugas dan Fungsi c. Pejabat Struktural Organisasi	
	Merupakan fitur yang digunakan oleh Admin Website Unit organisasi untuk mengisi profil, tugas dan fungsi serta data pejabat struktural organisasi di masing-masing PPID Pelaksana.	



PPID Pelaksana wajib melakukan pengisian konten pada menu beranda sesuai dengan sub-menu yang tercantum dalam sistem CMS (Content Management System). Artinya, PPID Pelaksana tidak diizinkan untuk menambahkan menu atau sub-menu baru yang tidak tercantum di CMS.

Berikut dijabarkan keterangan perihal konten yang perlu dipenuhi oleh masing-masing PPID Pelaksana agar muncul pada kanal website masing PPID Pelaksana.

1) Profil

Pada menu **Profil**, PPID Pelaksana perlu mencantumkan beberapa data dukung yang mencakup informasi dasar organisasi. Konten yang wajib diisi pada menu ini antara lain:

- **Profil**: Informasi umum tentang PPID Pelaksana, termasuk sejarah, latar belakang, dan tujuan organisasi.
- **Visi dan Misi**: Pernyataan visi dan misi dari PPID Pelaksana yang menunjukkan arah dan tujuan dari PPID Pelaksana sesuai nomenklatur.
- **Struktur Kelembagaan**: Diagram atau penjelasan mengenai susunan organisasi PPID Pelaksana.
- **Tugas dan Fungsi**: Penjelasan rinci mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab PPID Pelaksana dalam pelayanan publik.
- **Profil Atasan PPID**: Biografi singkat dan informasi tentang pimpinan atau atasan PPID Pelaksana.
- **LHKPN Atasan PPID**: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari pimpinan PPID Pelaksana, sebagai bentuk transparansi di PPID Pelaksana.

2) Regulasi

Pada menu **Regulasi**, PPID Pelaksana dapat menambahkan berbagai peraturan yang relevan dengan kegiatan dan layanan informasi publik, seperti:

- Peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.
- Kebijakan internal yang mengatur tugas dan fungsi PPID Pelaksana.
- Pedoman pelaksanaan layanan informasi.

Konten-konten ini harus disusun dan diperbarui secara berkala untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap relevan dan akurat sesuai dengan perkembangan peraturan atau kebijakan yang ada.

3) Standar Layanan

Pada menu ini, PPID Pelaksana dapat menambahkan informasi-informasi penting terkait standar layanan yang diberikan kepada publik. Konten yang harus disediakan meliputi berbagai aspek layanan publik, mulai dari biaya, waktu, kompetensi petugas, hingga prosedur operasional yang berlaku. Adapun rincian konten yang harus diisi sebagai berikut:

1. Biaya, Waktu, dan Pelayanan

PPID Pelaksana wajib mencantumkan informasi terkait biaya yang diperlukan untuk mengakses layanan informasi, waktu yang dibutuhkan dalam proses penyampaian informasi, serta rincian jenis layanan yang disediakan. Informasi ini harus jelas dan transparan untuk memudahkan publik dalam mengakses layanan.

2. Kompetensi Petugas Layanan

PPID Pelaksana harus menyediakan informasi tentang kompetensi petugas layanan yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Ini termasuk kualifikasi, pelatihan, dan pengalaman yang dimiliki oleh petugas layanan, untuk menjamin bahwa layanan diberikan oleh personel yang profesional dan berkompoten.

3. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan atau komitmen resmi dari PPID Pelaksana terkait kualitas dan standar layanan yang akan diberikan kepada publik. Ini adalah bentuk janji kepada masyarakat mengenai mutu, integritas, serta kesesuaian layanan dengan regulasi yang ada.

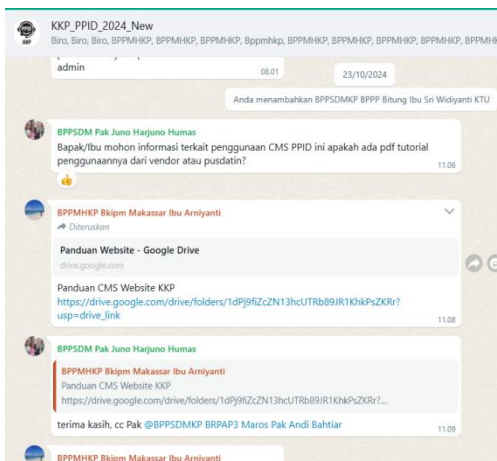
4. Mekanisme Pelayanan

PPID Pelaksana harus menjelaskan mekanisme atau alur pelayanan yang diterapkan, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh publik untuk mendapatkan informasi, serta bagaimana proses tersebut akan dilaksanakan oleh PPID Pelaksana.

5. Standar Operasional Prosedur (SOP)

PPID Pelaksana juga harus mencantumkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan layanan informasi publik. SOP ini bertujuan untuk memastikan layanan diberikan secara efisien, konsisten, dan sesuai aturan. Berikut adalah jenis-jenis SOP yang perlu dicantumkan:

- **SOP Permintaan Informasi Publik:** Prosedur resmi yang menjelaskan langkah-langkah untuk mengajukan permohonan informasi publik oleh pemohon informasi, serta bagaimana permintaan tersebut akan diproses.
- **SOP Penanganan Keberatan:** Prosedur yang mengatur tata cara penanganan keberatan dari publik apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pemberian layanan informasi, misalnya informasi yang tidak lengkap atau permintaan yang tidak direpson.
- **SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP):** Proses penetapan dan pemutakhiran daftar informasi yang wajib disediakan oleh PPID Pelaksana. SOP ini memastikan bahwa informasi yang disediakan selalu akurat dan terkini.
- **SOP Pengujian Konsekuenst:** Prosedur untuk melakukan pengujian atas informasi yang dianggap rahasia atau berisiko jika dibuka kepada publik, serta menentukan apakah informasi tersebut dapat atau tidak dapat diungkapkan.
- **SOP Pendokumentasian Informasi Publik:** Mengatur bagaimana informasi publik didokumentasikan dan disimpan oleh PPID Pelaksana, sehingga dapat diakses oleh publik secara mudah dan terstruktur.



KKP_PPID_2024_New
Biro, Biro, Biro, BPPM-HKP, BPPM-HKP, BPPM-HKP, Bppmhkp, BPPM-HKP, BPPM-HKP, BPPM-HKP, BPPM-H

24/10/2024

KKP Bhaiin Mas Awal

138 KB

Selamat sore Bapak/Ibu, ijin menyampaikan untuk CMS PPID pada upload DIP sudah tersedia import Excel, terima kasih 🙏 14:31

BPPM-HKP Bkpm Ralkpapan pak heri

KKP Bhaiin Mas Awal

Selamat sore Bapak/Ibu, ijin menyampaikan untuk CMS PPID pada upload DIP sudah tersedia import Excel, terima kasih 🙏 14:33

Slap Mas, terimakasih informasinya 🙏

BPPM-HKP Pak Maruf Kurniawan

KKP_PPID_2024_New
Biro, Biro, Biro, BPPM-HKP, BPPM-HKP, BPPM-HKP, Bppmhkp, BPPM-HKP, BPPM-HKP, BPPM-HKP, BPPM-H

Bapak/Ibu, punten mau tanya sebelum kelupaan Untuk mengisi halaman ini, di CMS PPID bisa diakses sebelah mana kah? Saya ulik-ulik tapi masih belum ketemu, mohon pencerahannya, terima kasih dan monmaap jika ternyata sebelumnya sudah terbahas tp saya ga menyimak 🙏 00:32

BPPSDMKP Loka Gorontalo Pak Rana Ponto

PDSKP - BPP3KP Mba Fauziah Ramadhani BPP3KP

Bapak/Ibu, punten mau tanya sebelum kelupaan Untuk mengisi halaman ini, di CMS PPID bisa diakses sebelah mana kah?... Masuk di portal kkp ,tapi harus pake VPN 03:58

BPPSDMKP Brppupp Ibu Rina

Ada di bagian informasi - pilih standar layanan - pilih yg mana mau di isi 03:59

PDSKP - BPP3KP Mba Fauziah Ramadhani BPP3KP

KKP_PPID_2024_New
Biro, Biro, Biro, BPPM-HKP, BPPM-HKP, BPPM-HKP, Bppmhkp, BPPM-HKP, BPPM-HKP, BPPM-HKP, BPPM-H

25/10/2024

PDSKP - BPP3KP Mba Fauziah Ramadhani BPP3KP

BPPSDMKP Loka Gorontalo Pak Rana Ponto

Masuk di portal kkp ,tapi harus pake VPN

Done kak, sudah pake VPN 04:42

PDSKP - BPP3KP Mba Fauziah Ramadhani BPP3KP

BPPSDMKP Brppupp Ibu Rina

Ada di bagian informasi - pilih standar layanan - pilih yg mana mau di isi

Terima kasih banyaaaakk, akhirnya ketemuuuu 🙏 04:43

BPPM-HKP Bkpm Medan, Ibu Hermina Nainggolan

Selamat pagi, ijin menyampaikan, kami tdk bs membuka website ppid 🙏 08:49

KKP Bhaiin Mas Awal

Seputar Laporan Kendala Website dan Tindak Lanjut 2024
docs.google.com

Selamat pagi, Mohon di isi link terkait kendalanya, terimakasih

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wTd_1YOpQpd58rtfmP8vbC6GGNRj7IaRM8m4wWDQJ/edit?gid=0&gid=0 08:52

+62 813-7749-8533

2. PPID terus bertahap koordinasi ke PPID Pelaksana dan PPID UPT dalam memperkuat kelembagaan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
 LAMAN www.kkp.go.id www.kkp.go.id

Nomor : B.5712/SJ.5/TU.330/XI/2024 18 November 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : Satu Berkas
 Hal : Undangan Rapat Verifikasi SAQ Monev
 Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk menugaskan nama-nama pejabat/staf yang tertera pada undangan untuk menghadiri rapat Verifikasi SAQ Monev KIP KKP Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Selasa s.d. Jumat, 19 s.d. 22 November 2024
 waktu : 09.00 WIB s.d. selesai (jadwal terlampir)
 tempat : Ruang Rapat Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri
 Gedung Mina Bahari I Lantai 5
 agenda : Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lingkup KKP

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon Bapak/Ibu dapat hadir sesuai dengan jadwal terlampir. Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut, kami menugaskan sebagai penanggung jawab: Saudari Ery Miranda (H2.858.9199.0003).

Demikian kami menyampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
 Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
 Kerja Sama Luar Negeri,



Ditandatangani
 Secara Elektronik
 An Prabowo

Terbaca:

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
4. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
5. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. Inspektur Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN, BSSN

2

Lampiran Undangan 1
 Nomor : B.5712/SJ.5/TU.330/XI/2024
 Tanggal : 18 November 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT UNDANGAN

- I. Sekretaris Jenderal
 1. Diding Satrio, S.Si, M.Sc., Analis Publikasi, BHKLN
 2. Januari Marino, S.Si, M.M., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, BHKLN
 3. Dra. Emmi Simarmala, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, BHKLN
 4. Rie Anggrany, S.H., Asosiasi Pertama, BHKLN
 5. Mlia Akmalia, S.Ikom, Pranata Humas Pertama, BHKLN
 6. Awaluddin, S.Kom, Pranata Komputer Pertama, BHKLN
 7. Dimas Wijanarko, S.Ti, Analis Pelitiran, Pusdatin
 8. Kenetta Kowangiti, S.Kom, Pranata Komputer Pertama, Pusdatin
 9. Ery Miranda, S.Pi, Pelaksana PPID, BHKLN
 10. Sri Puspita Sari, S.IP, Pelaksana PPID, BHKLN
 11. Jubedah, S.S., Pelaksana PPID, BHKLN
- II. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 12. Len Nuredi, S.Pi, M.Si, Pranata Humas Muda, Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 13. Roka Pratama, S.T., Analis Humas, Pranata Humas Muda, Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
- III. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 14. Gayatri Pramudhita, S.T., Analis Data dan Informasi, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
 15. Jenny Andea Perliw, A.Md.I.Kom, Pranata Humas Pelaksana, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
- IV. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
 16. Ris Dewi Novita, S.Pi, M.Si, Pranata Humas Muda, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya
 17. F. Himawan Sunarta, S.T., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya
- V. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 18. Hadi Susanto, S.Pi, M.P., Analis Pasar Hasil Perikanan Muda, Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 19. Samei Haryono, A.Md, S.Pi, Pranata Humas Muda, Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- VI. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 20. Febri Firmansyah Sudatmoko, S.Kom., Analis Publikasi, Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 21. Nur Rakhma Novika, S.I.P., Pranata Humas Pertama, Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- VII. Inspektorat Jenderal
 23. Tita Damayanti, S.E., M.Ak., Analis Kebijakan Ahli Muda, Sekretariat Inspektorat Jenderal
 24. Fauzi Khasanah, S.Sn., Pranata Humas Pertama, Sekretariat Inspektorat Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN, BSSN

3

Lampiran Undangan II
Nomor : B.57/2/BJ.5/TU.330/XI/2024
Tanggal : 18 November 2024

**JADWAL VERIFIKASI SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KKP TAHUN 2024**

Jakarta, 19 s.d 22 November 2024

WAKTU	AGENDA	KETERANGAN
Selasa, 19 November 2024		
09.00 - 12.00 WIB	Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - Sekretaris Jenderal - Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Tim verifikator: BHKLN, Pusdatin, Sekretariat Ditjen PKRL
12.00 - 13.00 WIB	Ishoma	
13.00 - 16.00 WIB	Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut - Inspektoral Jenderal - Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	Tim verifikator: BHKLN, Sekretariat Ijen, Sekretariat Ditjen PKRL, Sekretariat Ditjen PSDPKP
Rabu, 20 November 2024		
09.00 - 12.00 WIB	Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - Ditjen Perikanan Tangkap	Tim verifikator: BHKLN, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
12.00 - 13.00 WIB	Ishoma	
13.00 - 16.00 WIB	Lanjutan Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - Ditjen Perikanan Tangkap	Tim verifikator: BHKLN, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Kamis, 21 November 2024		
09.00 - 12.00 WIB	Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - Ditjen Perikanan Budi Daya	Tim verifikator: BHKLN, Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya
12.00 - 13.00 WIB	Ishoma	
13.00 - 16.00 WIB	Lanjutan Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - Ditjen Perikanan Budi Daya	Tim verifikator: BHKLN, Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE, BSSN

4

Jumat, 22 November 2024		
09.00 - 12.00 WIB	Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tim verifikator: BHKLN, Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
12.00 - 13.30 WIB	Ishoma	
13.30 - 16.30 WIB	Lanjutan Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tim verifikator: BHKLN, Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Ari Prabowo

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE, BSSN

	 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10119 KOTAK POS 4130 JEP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LAKAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id info@kkp.go.id <table border="0"> <tr> <td>Nomor</td> <td>: B.5828/SJ.5HM.470/XI/2024</td> <td>21 November 2024</td> </tr> <tr> <td>Sifat</td> <td>: Biasa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lampiran</td> <td>: Satu Berkas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hal</td> <td>: Undangan Rapat Verifikasi SAQ Money</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>: Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2024</td> <td></td> </tr> </table> Yth: 1. Sekretaris Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Di Tempat Sehubungan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk mengesahkan nama-nama pejabat/staf yang tertera pada undangan untuk menghadiri rapat Verifikasi SAQ Money KIP KKP Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada: <table border="0"> <tr> <td>hari, tanggal</td> <td>: Senin s.d. Jumat, 25 s.d. 29 November 2024</td> </tr> <tr> <td>waktu</td> <td>: 09.00 WIB s.d. selesai (jadwal terlampir)</td> </tr> <tr> <td>tempat</td> <td>: Ruang Rapat Banoning Gedung Mina Bahari III Lantai 1</td> </tr> <tr> <td>agenda</td> <td>: Verifikasi SAQ Money Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lingkup KKP</td> </tr> </table> Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut, kami menugaskan sebagai narasumber adalah Saudari Ery Miranda (+62 858 9199 8063). Demikian kami menyampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,  Ari Prabowo Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal 2. Kepala Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 3. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Dokumen ini telah diandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSE, BSSN 2 Lampiran Undangan 1 Nomor : B.5828/SJ.5HM.470/XI/2024 Tanggal : 21 November 2024 DAFTAR PERMOHONAN HADIR DALAM RAPAT - Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 1. Kasimawati, SS, Pranata Humas Muda, Sekretariat BPPSDMKP 2. Muhammad Himat Jayawiguna, S.St.Pi., M.Si., Perencana Muda, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan 3. Rochma Wildia Lestari, S.I Kom., M.Si., Pranata Humas Muda - Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 4. Evi Aryati, S.E, M.I Kom., Analis Humas Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 5. Ma'rif Kurniawan, Pelaksana Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan - Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri 6. Diding Sutardi, S.St.Pi Analis Publikasi, BHKLN 7. Januati Marino, S.Si, M.M., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, BHKLN 8. Dra. Enni Simamala, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, BHKLN 9. Rae Anggrainy, S.H, Anaspari Pertama, BHKLN 10. Mlia Akmalia, S.Ikom, Pranata Humas Pertama, BHKLN 11. Awaluddin, S.Kom, Pranata Komputer Pertama, BHKLN 12. Ery Miranda, S.Pi, Pelaksana PPID, BHKLN 13. Sri Puspita Sari, S.IP, Pelaksana PPID, BHKLN 14. Jubaidah, S.S., Pelaksana PPID, BHKLN Dokumen ini telah diandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSE, BSSN	Nomor	: B.5828/SJ.5HM.470/XI/2024	21 November 2024	Sifat	: Biasa		Lampiran	: Satu Berkas		Hal	: Undangan Rapat Verifikasi SAQ Money			: Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2024		hari, tanggal	: Senin s.d. Jumat, 25 s.d. 29 November 2024	waktu	: 09.00 WIB s.d. selesai (jadwal terlampir)	tempat	: Ruang Rapat Banoning Gedung Mina Bahari III Lantai 1	agenda	: Verifikasi SAQ Money Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lingkup KKP
Nomor	: B.5828/SJ.5HM.470/XI/2024	21 November 2024																						
Sifat	: Biasa																							
Lampiran	: Satu Berkas																							
Hal	: Undangan Rapat Verifikasi SAQ Money																							
	: Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2024																							
hari, tanggal	: Senin s.d. Jumat, 25 s.d. 29 November 2024																							
waktu	: 09.00 WIB s.d. selesai (jadwal terlampir)																							
tempat	: Ruang Rapat Banoning Gedung Mina Bahari III Lantai 1																							
agenda	: Verifikasi SAQ Money Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lingkup KKP																							

3

Lampiran Undangan II
 Nomor : B.5628/SJ.5/HM.470/XI/2024
 Tanggal : 21 November 2024

**JADWAL VERIFIKASI SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)
 MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KKP TAHUN 2024**

Jakarta, 25 s.d 29 November 2024

WAKTU	AGENDA	KETERANGAN
Senin, 25 November 2024		
09.00 - 12.00 WIB	Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - BPPSDMKP	Tim verifikasi: BHKLN, Sekretariat BPPSDMKP
12.00 - 13.00 WIB	Ishoma	
13.00 - 16.00 WIB	Lanjutan Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - BPPSDMKP	Tim verifikasi: BHKLN, Sekretariat BPPSDMKP
Selasa, 26 November 2024		
09.00 - 12.00 WIB	Lanjutan Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - BPPSDMKP	Tim verifikasi: BHKLN, Sekretariat BPPSDMKP
12.00 - 13.00 WIB	Ishoma	
13.00 - 16.00 WIB	Lanjutan Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - BPPSDMKP	Tim verifikasi: BHKLN, Sekretariat BPPSDMKP
Kamis, 28 November 2024		
09.00 - 12.00 WIB	Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - BPPMHKP	Tim verifikasi: BHKLN, Sekretariat BPPMHKP
12.00 - 13.00 WIB	Ishoma	
13.00 - 16.00 WIB	Lanjutan Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - BPPMHKP	Tim verifikasi: BHKLN, Sekretariat BPPMHKP

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE, BSSN

4

Jumat, 22 November 2024		
09.00 - 12.00 WIB	Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tim verifikasi: BHKLN, Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
12.00 - 13.30 WIB	Ishoma	
13.30 - 16.30 WIB	Lanjutan Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik unit eselon I: - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tim verifikasi: BHKLN, Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a.n. Sekretaris Jenderal
 Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Ani Prabowo

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE, BSSN

3. udah melakukan pemutakhiran *database* informasi, yang dapat digunakan petugas layanan informasi; Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pemenuhan standar pelayanan informasi publik di semua PPID Pelaksana di lingkungan KKP

LAPORAN PELAKSANAAN
RAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN DRAFT STANDAR PELAYANAN
PPID KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Wisma Graclarte , 30 Mei 2024



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa laporan Pembahasan lanjutan Draft Standar Pelayanan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dibuat sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi publik. Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Nomor 42/KEPMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan Pembahasan lanjutan Draft Standar Pelayanan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu bentuk penyusunan Pembahasan Draft Standar Pelayanan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh PPID Kementerian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini sejalan dengan amanat regulasi nasional tentang implementasi keterbukaan informasi publik di Badan Publik.

Besar harapan kami laporan Pembahasan Draft Standar Pelayanan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan informasi publik. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Mei 2024
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja
Sama Luar Negeri



	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN BERSEKA TRUBUS NOMOR 18 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4132 AKP 10041 TELEFON: (021) 3916007 (KACAM), FAKS: (021) 3920381 LAMAN: www.kkp.go.id SURAT: info@kkp.go.id Nomor : B.1262/SJ.5HM.330/V/2024 27 Mei 2024 Substansi : Segera Lampiran : 1 (satu) Lembar Hal : Undangan Pembahasan Standar Pelayanan Informasi Publik Yth. (Daftar Terlampir) Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan untuk adanya Standar Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Pembahasan Standar Pelayanan Informasi Publik yang akan diselenggarakan pada: hari, tanggal : Rabu, 28 Mei 2024 waktu : 08.30 s.d 16.00 WIB tempat : Galeri Besar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Jakarta.1 Jl. Princesa Selatan Raudha Sukarno-Hatta Jenggereng- Menten Link : https://bit.ly/StandarLayanan2024 Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut, kami menyarankan sebagai menghubungi Sekretaris Mita Akhila (+62 521-5172-9127). Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. a/n Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Ari Pratomo Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal KKP 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 3. Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 4. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya 5. Direktur Jenderal Pengawasan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 6. Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 7. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan 8. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 9. Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 2 Lampiran Surat Undangan Nomor : B.1262/SJ.5HM.330/V/2024 Tanggal : 27 Mei 2024 DAFTAR UNDANGAN I. Sekretariat Jenderal 1. Kepala Biro Perencanaan 2. Kepala Biro Sumber Daya Aparatur dan Organisasi 3. Kepala Biro Hukum 4. Kepala Biro Keuangan dan BMN 5. Kepala Biro Urusan dan Pengadaan Barang/Jasa 6. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi 7. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan II. PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut III. PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap IV. PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya V. PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan VI. PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan VII. PPID Inspektorat Jenderal 13. Sekretaris Inspektorat Jenderal 14. Inspektur I 15. Inspektur II 16. Inspektur V VIII. PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 17. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 18. Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 19. Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan 20. Plt. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan IX. PPID Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 21. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 22. Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Jakarta.1
--	--

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 LACAKI, FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SUREL sekret@kkp.go.id KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: 3/PPID-KKP/VII/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Menimbang : 1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan diperlukan standar pelayanan informasi publik sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan informasi kepada Masyarakat; 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019
	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 LACAKI, FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN www.kkp.go.id SUREL sekret@kkp.go.id Nomor : B.1285/SJ.5/HM.330/V/2024 28 Mei 2024 Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) Lembar Hal : Undangan Pembahasan Lanjutan Standar Pelayanan Informasi Publik Yth. (Daftar Terlampir) Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengamanatkan untuk adanya Standar Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Pembahasan Lanjutan Standar Pelayanan Informasi Publik yang akan diselenggarakan pada: hari, tanggal : Kamis, 30 Mei 2024 waktu : 08.30 s.d 18.00 WIB tempat : Wisma Gracilaria, Jalan Pulo Mas Utara I, Jakarta Timur Link : https://bit.ly/StandarLayanan2024 Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut, kami menugaskan sebagai narahubung Saudari Milla Akmalia (+62 821-6172-9127). Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Ari Prabowo Tembusan: - Sekretaris Jenderal KKP - Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut - Pjt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap - Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - Pjt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan - Pjt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Undangan
Nomor : B.1285/SJ.5/HM.330/V/2024
Tanggal : 28 Mei 2024

DAFTAR UNDANGAN

I. Sekretariat Jenderal

1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Sumber Daya Aparatur dan Organisasi
3. Kepala Biro Hukum
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN
5. Kepala Biro Umum dan Penerimaan Barang/Jasa
6. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi
7. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

II. PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

III. PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

IV. PPID Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

V. **PPID Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

11. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saling Produk Kelautan dan Perikanan

VI. PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

12. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

VII. PPID Inspektorat Jenderal

13. Sekretaris Inspektorat Jenderal
14. Inspektur I
15. Inspektur II
16. Inspektur V

VIII. **PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**

17. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
18. Ptt. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
19. Ptt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
20. Ptt. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

IX. PPID Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

21. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

[illegible]

5. Sudah dilakukannya bechmarking secara daring atau luring (visit Langsung) kepada lembaga/badan publik yang mendapatkan kategori “informatif” dalam Anugerah KIP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KODAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 5518070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3303051
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL sejen@kkp.go.id

Nomor : B.6276/SJ.5/HM.470/XI/2024 6 Desember 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Undangan Workshop Pembinaan dan Pendampingan PPID Pelaksanaan KKP Tahun 2024

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu atau pejabat/ staf yang menangani PPID/pelayanan informasi publik untuk menghadiri kegiatan workshop yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Selasa - Rabu, 10-11 Desember 2024
 waktu : 08.00 - 16.30 WIB (jadwal terlampir)
 tempat : Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok
 agenda : Pembinaan dan Pendampingan PPID Pelaksanaan dalam rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan KKP Tahun 2024

Dapat kami sampaikan bahwa kapasitas peserta yang dapat hadir di lokasi kegiatan (on-site) adalah 50 orang. Konfirmasi kehadiran dengan mengisi form registrasi pada tautan <https://forms.gle/7Y5d8Kuc52925e3L9s>. Selama kegiatan berlangsung, panitia menanggung konsumsi, sedangkan biaya perjalanan dibebankan pada anggaran masing-masing unit organisasi. Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut, kami mengugaskan sebagai narasumber Sautari Adiah (+62 813 1098 4362)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
 Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,

 Ari Prabowo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
4. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
5. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. Inspektur Jenderal
8. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
9. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dikirim via email dan ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN, BSSN

Lampiran Surat Undangan
 Nomor : B.6276/SJ.5/HM.470/XI/2024
 Tanggal : 6 Desember 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT UNDANGAN

I. Sekretaris Jenderal

1. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

II. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
3. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang;
4. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak;
5. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar;
6. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar;
7. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang;
8. P1. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong;
9. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru;
10. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang;

III. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

11. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
12. P1. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang
13. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
14. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
15. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
16. P1. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
17. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
18. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
19. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
20. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung andan
21. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
22. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
23. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
24. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
25. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelwawan
26. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
27. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
28. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
29. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengumbengan
30. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
31. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
32. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Temate
33. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
34. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

Dikirim via email dan ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN, BSSN

	IV. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 35. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 36. Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara 37. Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Laut Lampung 38. Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar Sukabumi 39. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo 40. Ptl. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Sungai Gelam 41. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar 42. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam 43. Ptl. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok 44. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon 45. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee 46. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatalu 47. Ptl. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Mandiangin 48. Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang 49. Kepala Balai Produksi Induk Unggul dan Kekeragaman Karangasem 50. Kepala Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Serang V. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 51. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 52. Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan VI. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 53. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 54. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo 55. Kepala Pangkalan PSDKP Batam 56. Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta 57. Ptl. Kepala Pangkalan PSDKP Benoa 58. Kepala Pangkalan PSDKP Bitung 59. Kepala Pangkalan PSDKP Tual 60. Kepala Stasiun PSDKP Cilacap 61. Kepala Stasiun PSDKP Belawan 62. Kepala Stasiun PSDKP Kupang 63. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak 64. Kepala Stasiun PSDKP Tarakan 65. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna 66. Kepala Stasiun PSDKP Ambon 67. Kepala Stasiun PSDKP Blak VII. Inspektorat Jenderal 68. Sekretaris Inspektorat Jenderal VIII. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 69. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 70. Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 71. Ptl. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan 72. Ptl. Kepala Balai Besar Riset dan Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Dikemas dan tidak dimaksudkan menggantikan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPSD, BPSN 73. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan 74. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan 75. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan 76. Kepala Balai Riset Perikanan Laut 77. Kepala Balai Riset Pemuliaan Sumber Daya Ikan 78. Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan 79. Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias 80. Kepala Balai Dilat Aparatur Sukamandi 81. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan, Medan 82. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal 83. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Banyuwangi 84. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Bitung 85. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Ambon 86. Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta 87. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 88. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo 89. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong 90. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang 91. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang 92. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone 93. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai 94. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran 95. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana 96. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladang 97. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pantaman 98. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung 99. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal 100. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru 101. Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir 102. Ptl. Kepala Loka Perencanaan Teknologi Kelautan 103. Kepala Loka Riset Budi Daya Rumpit Laut 104. Kepala Loka Riset Perikanan Tuna 105. Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan IX. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 106. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 107. Ptl. Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I 108. Ptl. Kepala Balai Besar KIPM Makassar 109. Kepala Balai KIPM Medan I 110. Ptl. Kepala Balai KIPM Jakarta II 111. Kepala Balai KIPM Surabaya I 112. Ptl. Kepala Balai KIPM Surabaya II 113. Ptl. Kepala Balai KIPM Denpasar 114. Kepala Balai KIPM Balikpapan 115. Ptl. Kepala Balai KIPM Jayapura 116. Kepala Balai KIPM Manado 117. Ptl. Kepala Balai KIPM Semarang 118. Ptl. Kepala Balai KIPM Mataram 119. Kepala Balai KIPM Banjarmasin
--	--

120.Plt. Kepala Balai KIPM Entikong

121.Kepala Balai KIPM Lampung

122.Kepala Balai KIPM Ambon

123.Plt. Kepala Balai KIPM Tarakan

124.Plt. Kepala Balai KIPM Tanjung Pinang

125.Plt. Kepala Balai Uj Standar KIPM

126.Kepala Stasiun KIPM Palembang

127.Kepala Stasiun KIPM Aceh

128.Plt. Kepala Stasiun KIPM Medan II

129.Kepala Stasiun KIPM Jambi

130.Kepala Stasiun KIPM Batam

131.Plt.Kepala Stasiun KIPM Padang

132.Kepala Stasiun KIPM Pangkal Pinang

133.Kepala Stasiun KIPM Pekanbaru

134.Plt. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta

135.Kepala Stasiun KIPM Pontianak

136.Kepala Stasiun KIPM Palangkaraya

137.Kepala Stasiun KIPM Palu

138.Kepala Stasiun KIPM Gorontalo

139.Plt. Kepala Stasiun KIPM Kendari

140.Kepala Stasiun KIPM Kupang

141.Kepala Stasiun KIPM Ternate

142.Plt. Kepala Stasiun KIPM Bengkulu

143.Plt. Kepala Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan

144.Kepala Stasiun KIPM Cirebon

145.Kepala Stasiun KIPM Bandung

146.Kepala Stasiun KIPM Merak

147.Kepala Stasiun KIPM Luruk Banggai

148.Kepala Stasiun KIPM Mamuju

149.Kepala Stasiun KIPM Tahuna

150.Kepala Stasiun KIPM Baubau

151.Kepala Stasiun KIPM Bima

152.Kepala Stasiun KIPM Sorong

153.Kepala Stasiun KIPM Merauke

Dikumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN, BSN

Lampiran: Surat Undangan

Nomor : B.6276/SJ.5/HM.470/XIII/2024

Tanggal : 6 Desember 2024

TENTATIF AGENDA WORKSHOP

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PPID PELAKSANA

DALAM RANGKA MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Depdik, 10-11 Desember 2024

WAKTU	AGENDA	KETERANGAN
Selasa, 10 Desember 2024		
08.00 - 08.30 WIB	Open Registration	-
08.30 - 08.40 WIB	Pembukaan	MC
08.40 - 09.00 WIB	Arahan dan Penyampaian Hasil Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2024	Kepala Biro Humas dan KLN
09.00 - 12.00 WIB	Pemaparan narasumber: 1. Pesan Strategis PPID dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Badan Publik yang Prima 2. Pemahaman Konsep Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Diskusi dan Tanya Jawab	Komisiner Komisi Informasi Pusat (bnc) Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (bnc)
12.00 - 13.00 WIB	ISHOMA	
13.00 - 17.00 WIB	Coaching Clinic: Pendampingan Monev PPID Pelaksana	Tim Layanan Informasi Publik BHKLN
Rabu, 11 Desember 2024		
08.00 - 12.00 WIB	Lanjutan Coaching Clinic: Pendampingan Monev PPID Pelaksana	Tim Layanan Informasi Publik BHKLN
12.00 - 13.00 WIB	ISHOMA	
13.00 - 16.00 WIB	Coaching Clinic: Pendampingan Monev PPID Pelaksana	Tim Layanan Informasi Publik BHKLN

a.n. Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan

Kerja Sama Luar Negeri,



Ditandatangani

Secara Elektronik

Ari Prabowo

Dikumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN, BSN

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL MEMORANDUM Yth : Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Dari : Kepala Tim Kerja Layanan Informasi Publik Hal : Laporan Workshop Pembinaan dan Pendampingan PPID Pelaksana KKP Tahun 2024 Lampiran : Satu Berkas Tanggal : 11 Desember 2024 Sehubungan dengan Undangan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Nomor B.6276/SJ.5/HM.470/XII/2024 Perihal Undangan Workshop Pembinaan dan Pendampingan PPID Pelaksana KKP Tahun 2024 bersama dengan ini dapat kami laporkan kepada Bapak Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri sebagai berikut: 1. Pembukaan Kegiatan Workshop Pembinaan dan Pendampingan PPID Pelaksana KKP Tahun 2024 ini dibuka oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri melalui zoom, yang menyampaikan beberapa point diantaranya adalah: a. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). b. Sebagai badan publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tersedianya informasi publik yang akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Hal ini tidak hanya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga mencerminkan komitmen kita untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. c. Sejak tahun 2022, KKP telah melaksanakan Monev keterbukaan informasi publik di lingkup internal KKP, untuk mengukur tingkat kepatuhan dan menilai konsistensi PPID Pelaksana dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik yang berkualitas. d. Meskipun secara umum terdapat peningkatan dari tahun lalu, namun dari hasil verifikasi kuesioner menunjukkan masih adanya ruang-ruang perbaikan yang perlu kita tindak lanjut. Oleh karena itu, workshop ini menjadi langkah strategis untuk membangun kapasitas PPID Pelaksana agar mampu menjalankan perannya dengan lebih optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Melalui paparan dari narasumber yang berkompeten, serta sesi coaching clinic yang intensif, kami berharap Bapak/Ibu dapat memperoleh pemahaman wawasan dan keterampilan praktis yang dapat langsung diimplementasikan dalam tugas sehari-hari. 2. Peserta Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari setiap unit organisasi eselon I dan UPT di KKP, yang mencakup berbagai divisi strategis terkait pelayanan informasi publik. 3. Waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan Kegiatan dilaksanakan di Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok Jl. Perikanan Raya No.13, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, pada tanggal 10 s.d 11 Desember 2024 pukul 08.00 s.d selesai. 4. Materi yang Disampaikan Dalam Workshop ini, terdapat 2 narasumber yang menyampaikan beberapa informasi diantaranya adalah: a. Gede Narayana S.E., M.Si sebagai Komisioner yang menyampaikan Peran Strategis PPID dalam meningkatkan kualitas <u>layanan</u> Badan Publik yang Prima b. Aditya Nuriya Sholikhah yang menyampaikan mengenai perbedaan informasi (berkala, serta merta, dan wajib setiap saat). 5. Tautan Pelaksanaan Materi ■ 8. Materi Narasumber 6. Kesimpulan dan Tindak Lanjut Dengan adanya kegiatan ini, PPID telah melaksanakan pendampingan untuk perbaikan SAQ Monev Internal KKP yang belum mendapatkan penilaian informatif, pada kegiatan ini juga diketahui bahwa masih banyak petugas baru yang membutuhkan informasi mengenai PPID. Pada kegiatan ini juga diketahui terdapat beberapa petugas PPID yang sangat baru, sehingga PPID Kementerian akan melakukan pendampingan secara lebih lanjut dan memberikan pelatihan kepada petugas PPID pelaksana. Demikian laporan ini kami sampaikan untuk diketahui dan sebagai bahan evaluasi. Atas perhatian dan berkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Didling Sutardi
--	--

	Lampiran Memorandum Tanggal : 11 Desember 2024 Laporan Workshop Pembinaan dan Pendampingan PPID Pelaksana KKP Tahun 2024  The four photographs show various scenes from the workshop. The top-left photo shows a group of people seated at long tables in a large hall, facing a stage. The top-right photo shows a presentation slide with text in Indonesian. The bottom-left photo shows a group of people standing in a line, possibly receiving certificates or materials. The bottom-right photo shows a stage with a large banner that reads 'PPID KKP' and other text.
--	---